

# RENCANA STRATEGIS



RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

## DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI



(0263) 434821



[pu.kabsukabumi.com](mailto:pu.kabsukabumi.com)



Jalan Pasanggrahan No. 03  
Desa Cimanggu Palabuhanratu



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi ini dapat kami susun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026.

Dengan telah tersusunnya renstra ini, maka diharapkan arah pembangunan dibidang ke Pekerjaan Umum di Kabupaten Sukabumi akan lebih jelas dan terarah dalam 5 tahun kedepan. Untuk operasionalisasinya, renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Renja yang disusun merupakan penjabaran secara rinci dari apa yang telah dituangkan didalam renstra, merupakan rencana kerja selama satu tahun kedepan dan dibuat disetiap awal tahun anggaran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan bagi tersusunnya renstra ini.

Semoga renstra ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu jalan bagi tercapainya visi Kabupaten Sukabumi, yaitu **Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin.**

Palabuhanratu, 31 Januari 2022  
Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum  
Kabupaten Sukabumi

**Drs. Asep Japar., MM**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 196311101996031017



## DAFTAR ISI

<b><u>KATA PENGANTAR</u></b>	<b>i</b>
<b><u>DAFTAR TABEL</u></b>	<b>iv</b>
<b><u>DAFTAR GAMBAR</u></b>	<b>v</b>
<b><u>BAB I</u></b>	<b>1</b>
<b><u>PENDAHULUAN</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1.1 Latar Belakang</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1.2 Landasan Hukum</u></b>	<b>4</b>
<b><u>1.3 Maksud dan Tujuan</u></b>	<b>8</b>
<b><u>1.4 Sistematika Penulisan</u></b>	<b>9</b>
<b><u>BAB II</u></b>	<b>15</b>
<b><u>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</u></b>	<b>15</b>
<b><u>2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum</u></b>	<b>15</b>
<b><u>2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum</u></b>	<b>19</b>
<b><u>2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum</u></b>	<b>20</b>
<b><u>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum</u></b>	<b>36</b>
<b><u>BAB III</u></b>	<b>48</b>
<b><u>PERMALASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</u></b>	<b>48</b>
<b><u>DINAS PEKERJAAN UMUM</u></b>	<b>48</b>
<b><u>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum</u></b>	<b>48</b>
<b><u>3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih</u></b>	<b>53</b>
<b><u>3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provisi Jawa Barat</u></b>	<b>66</b>
<b><u>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</u></b>	<b>84</b>
<b><u>BAB IV</u></b>	<b>100</b>
<b><u>TUJUAN DAN SASARAN</u></b>	<b>100</b>
<b><u>4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum</u></b>	<b>100</b>
<b><u>BAB V</u></b>	<b>105</b>
<b><u>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</u></b>	<b>105</b>
<b><u>BAB VI</u></b>	<b>158</b>
<b><u>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</u></b>	<b>158</b>



<b><u>6.1 Rencana Program</u></b>	158
<b><u>6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan</u></b>	159
<b><u>BAB VII</u></b>	<b>165</b>
<b><u>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</u></b>	<b>165</b>
<b><u>7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</u></b>	165
<b><u>7.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</u></b>	167
<b><u>BAB VIII</u></b>	<b>168</b>
<b><u>PENUTUP</u></b>	<b>168</b>
<b><u>8.1 Kaidah Pelaksanaan</u></b>	168



## DAFTAR TABEL

TABEL II. 1 DISTRIBUSI PEGAWAI TAHUN 2021	19
TABEL II. 2 PERKEMBANGAN ALOKASI DANA UNTUK PENANGANAN JALAN DESA	28
TABEL II. 3 CAPAIAN KINERJA BIDANG IRIGASI	29
TABEL II. 4 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (ALAT BERAT)	32
TABEL II. 5 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN) TAHUN 2007 S/D 2020	33
TABEL II. 6 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI	34
TABEL II. 7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI	35
TABEL III. 1 PEMETAAN MASALAH BERDASARKAN KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN SUKABUMI	40
TABEL III. 2 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021– 2026	48
TABEL III. 3 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKABUMI 2021–2026	54
TABEL III. 4 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKABUMI	54
TABEL III. 5 TUJUAN DAN SASARAN BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT	72
TABEL III. 6 ARAHAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DALAM MEWUJUDKAN TPB 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN	79
TABEL IV. 1 ARAHAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DALAM MEWUJUDKAN TPB 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN	86
TABEL IV. 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI	88
TABEL V. 1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021–2026	88
TABEL V. 2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	95
TABEL V. 3 DESKRIPSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021–2026	95
TABEL V. 4 WILAYAH PENGEMBANGAN BERDASARKAN KONSEP PEMANFAATAN WILAYAH PEREKONOMIAN	113
TABEL V. 5 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PRIORITAS PEMBANGUNAN, DENGAN PROYEK PRIORITAS KABUPATEN SUKABUMI	127
TABEL VI. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	133
TABEL VI. 2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SUKABUMI	135
TABEL VII. 1 TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022–2026	137
TABEL VII. 2 INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI	137
TABEL VII. 3 TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022–2026	138



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI	19
GAMBAR II. 2 KONDISI JALAN KABUPATEN SUKABUMI	26
GAMBAR II. 3 PERKEMBANGAN KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN	26
GAMBAR II. 4 JUMLAH JEMBATAN KABUPATEN SUKABUMI	27
GAMBAR II. 5 PERKEMBANGAN ALOKASI DANA UNTUK PENANGANAN JALAN KABUPATEN	28
GAMBAR II. 6 ALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN	28
GAMBAR III. 1 HUBUNGAN ANTAR ELEMEN VISI PEMBANGUNAN	48
GAMBAR V. 1 PETA KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN SUKABUMI	121



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sukabumi, disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi pada periode sebelumnya serta isu–isu strategis serta faktor–faktor strategis lingkungan dalam 5 (Lima) tahun mendatang baik pada tingkat nasional maupun wilayah provinsi serta dilengkapi sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 tersebut disusun sebagai mana yang diamanatkan dalam :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021, maka setiap SKPD/OPD wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk Tahun 2016–2021.

Berkenaan dengan hal itu, merujuk kepada Pasal 58 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD, maka Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dicapai selama periode tahun 2016–2021 dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat Renstra DPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–



2026 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun untuk menjadi dasar pola Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi, dan potensi daerah, dengan ciri-ciri menonjolnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2021–2026 pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholders.

Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat. Mengingat peran penting Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pelayanan publik tersebut dan juga besarnya tantangan yang dihadapi, yaitu sangat besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan dihadapkan keterbatasan sumber daya, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang dapat memberikan arahan dan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan rencana pelaksanaan yang realistis, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dibuat suatu perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 sampai 2026 yang merupakan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026. Rencana Strategis tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada serta peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026. Untuk itu, dalam proses penyusunan Renstra perangkat daerah, seluruh perangkat daerah wajib berkoordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan. Agar dapat menyusun Renstra dengan baik, Bappedalitbang selaku Koordinator penyusunan RPJMD serta Pemadu perangkat daerah dalam proses penyusunan, perlu menyusun pedoman penyusunan Renstra yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut.

Keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, dan Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.

Adapun penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 ini ditujukan untuk :



1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan.
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu sub urusan Bina Marga, sub urusan penataan ruang dan sub urusan jasa konstruksi.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, yaitu :

1. Tersedianya pedoman pembangunan bidang sumber daya air Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun;
2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
3. Tersedianya instrumen pengendalian bagi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
4. Tersedianya pedoman penilaian kinerja pelayanan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat tahun selama 5 tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi disusun berlandaskan aturan perundangan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Undang–Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
12. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;



26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021;
32. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Maka setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk Tahun 2021–2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dilakukan karena atas dasar Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan pembangunan di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sukabumi pada



periode tahun 2021–2026 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021–2026;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan para pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021–2026;
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kabupaten Sukabumi.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 bertujuan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu kepada kebijakan tingkat nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026.

Tujuan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Mejalankan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan program prioritas dari tahun 2021–2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026;
2. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode tahun 2021–2026;
3. Memelihara konsistensi untuk pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi; dan



4. Menjadi landasan dalam integrasi dan sinergi perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Sukabumi;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan pimpinan organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian maka metoda penyusunan perencanaan strategis dilakukan melalui proses pembelajaran bersama seluruh unit/sub-unit organisasi, sehingga hasilnya merupakan keputusan bersama seluruh jajaran organisasi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dalam menyusun Perencanaan Strategis, Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, melakukan :

1. Pengamatan lingkungan, dengan menganalisis pengaruh faktor lingkungan baik internal terhadap struktur dan budaya organisasi maupun faktor lingkungan eksternal organisasi seperti lingkungan sosial dan lingkungan tugas;
2. Perumusan Strategi, didalamnya melaksanakan penyusunan tujuan, strategi serta kebijakan organisasi secara bersama-sama;
3. Implementasi Strategi, sebagai bagian yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan organisasi dengan merencanakan Program/ Kegiatan, Anggaran dan Prosedur;
4. Penyusunan sistem umpan balik dalam rangka evaluasi tingkat efektivitas pencapaian pelaksanaan Renstra.

Adapun sistematika dalam penyusunan Renstra sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dengan RPJMD,



Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Pekerjaan Umum.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang–undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian–capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan–hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah



personil dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum (proses, prosedur, mekanisme). (Mengacu pada rancangan Perbup SOTK yang baru).

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. (dilengkapi dengan tabel T-C.23 dan T-C.24)

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# **Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum**

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-8.35



### 3.2 Telaahan Misi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum (Tabel T-8.35), dipaparkan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wlayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum;
- sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum;
- provinsi/kabupaten/kota;
- implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum; dan
- implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.



Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu–isu strategis dan hasil penentuan isu–isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun rencana.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

##### **1.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T–C.25.

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu dari Tabel TC.26.

#### **Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatof. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T–C.28.

#### **Bab VIII Penutup**

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kesekretariatan, Bidang Bina Teknik, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jasa Konstruksi, UPTA alat berat, UPTD laboratorium, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas
4. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
5. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum;




7. Penerbitan rekomendasi untuk usulan penetapan status jalan desa dari pemerintah desa kepada Bupati;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
10. Hasil pelaksanaan tugas;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas, membawahkan :
  - Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan; dan
  - Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Bina Teknik, membawahkan :
  - Sub Koordinator Sumber Daya Air;
  - Sub Koordinator Perencanaan Jalan
- d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
  - Sub Koordinator Pembangunan Jalan;
  - Sub Koordinator Pembangunan Jembatan; dan
  - Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
  - Sub Koordinator Binas Konstruksi Sumber Daya Air;
  - Sub Koordinator Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
  - Sub Koordinator Bina Manfaat Sumber Daya Air.
- f. Bidang Jasa Konstruksi
  - Sub Koordinator Sistem Informasi Jasa Konstruksi



- Sub Koordinator Bina Jasa Konstruksi
- g. UPTD Alat Berat
- h. UPTD Laboratorium
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum

### 2.2.1 Sumber daya aparatur

Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi tahun 2021 adalah sebanyak 291 orang dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Distribusi Pegawai Tahun 2021**

No	Uraian	Pendidikan Formal						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DII	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan IV							
	d	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	1	1
	b	-	-	-	-	-	1	1
	a	-	-	-	-	1	4	5
	Jumlah	0	0	0	0	1	6	7
2	Golongan III							
	d	-	-	-	-	12	-	12
	c	-	-	-	-	17	-	17
	b	-	-	5	1	13	-	19
	a	-	-	1	4	31	-	36
	Jumlah	0	0	6	5	73	0	84
3	Golongan II							
	d	-	-	85	6	-	-	91
	c	-	-	31	4	-	-	35
	b	-	14	6	-	-	-	20
	a	-	13	8	-	-	-	21
	Jumlah	0	27	130	10	0	0	167
4	Golongan I							
	d	25	3	-	-	-	-	28
	c	5	-	-	-	-	-	5
	b	-	-	-	-	-	-	0
	a	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	30	3	0	0	0	0	33
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>15</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>291</b>

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian

Sedangkan jumlah pegawai Non PNS atau Honorer berjumlah 227 orang. Apabila dilihat dari jumlahnya, maka sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan sudah mencukupi. Kekurangan yang ada adalah dalam hal kompetensi pegawai. Untuk itu diperlukan



pelatihan–pelatihan atau merekrut pegawai baru sesuai kebutuhan, khususnya tenaga teknik sipil.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya lain yang dimiliki oleh Dinas. Sarana dan prasarana ini mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas dinas. Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa:

- Gedung–gedung
- Peralatan laboratorium tanah, aspal dan beton,
- Kendaraan–kendaraan operasional roda–4, roda–3 dan roda–2
- Alat–alat berat (mesin gilas, back hoe, wheel loader, dll).
- Meja dan kursi kerja
- Komputer, printer, Proyektor
- Alat ukur (theodolit, GPS), dll

### **2.2.3 Unit Usaha**

Unit Usaha yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi adalah Alat Berat, yaitu unit usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan alat–alat berat.

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan pelayanan yang cukup luas. Pelayanan yang diberikan dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian besar, yaitu kesekretariatan, bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang alat berat dan laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Adapun kinerja pelayanan setiap kelompok dapat digambarkan sebagai berikut:

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Kesekretariatan**

Pelayanan kesekretariatan secara umum adalah menyangkut penyelenggaraan administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum,



keuangan, dan perencanaan dan program. Pelayanan kesekretariatan selama ini berjalan cukup lancar, walaupun terkadang terdapat kendala yang berakibat pada terjadinya sedikit keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Hal ini disebabkan diantaranya oleh keterbatasan kemampuan SDM, peralatan, dan pendanaan.

Salah satu tugas terberat kesekretariatan adalah dalam hal pengelolaan aset dan perencanaan dan penyusunan program. Tugas ini menyangkut manajemen pengelolaan infrastruktur yang sangat besar nilainya. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kapabel dan sumber daya lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kesekretariatan secara keseluruhan.

### **2.3.2 Kinerja Pelayanan Bidang Bina Marga**

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2020, bidang bina marga memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu; Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan beberapa indikator kinerja, diantaranya; Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mempunyai target sebesar 57,85% dan dapat di realisasikan sebesar 71,42% atau Presentase yang di capai adalah 123,46 %. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 182.661.998.700 dan terlealisasi sebesar Rp. 149.380.058.673 atau sebesar 81,78%. Pada Program Jalan dan Jembatan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut;

- a. Pembangunan/Peningkatan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.101.110.000 realisasi sebesar Rp.25.358.325.850 atau 76,61%. Keluaran Kegiatan ini adalah meningkatnya Jalan Kabupaten sepanjang 43,285 Km
- b. Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.074.351.100 realisasi sebesar Rp. 10.960.937.558 atau 68,19%. Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Bangunan Pelelengkap Dan Pengaman Jalan sebanyak 202 Paket
- c. Pemeliharaan Jalan (Pembangunan Trotoar) Pembangunan Trotoar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.649.750.000 realisasi sebesar



- Rp.3.649.553.000 atau 99,99%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terbangunnya Trotoar Pelabuhanratu sepanjang 1,154 km
- d. Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kabupaten, dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.077.950.000 realisasi sebesar Rp. 3.245.353.228 atau 79,58 %. Keluaran Kegiatan ini adalah Meningkatkan Jembatan Kabupaten sebanyak 12 unit
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan anggaran Rp.0 realisasi 0 atau 0% (tidak terlaksana karena refocusing anggaran).
  - f. Pemeliharaan Periodik Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 470.750.000 realisasi sebesar Rp. 470.548.000 atau 99,96%. Keluaran Kegiatan ini adalah terpeliharanya Jembatan Kabupaten Secara Periodik sepanjang 3 unit.
  - g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.873.520.000 realisasi sebesar Rp.17.250.154.500 atau 86,80 %. Keluaran Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Jalan Kabupaten Secara Priodik sepanjang 32,405 Km
  - h. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 12.129.743.800 realisasi sebesar Rp.12.127.927.200 atau 99,99%. Keluaran Kegiatan ini adalah terpeliharanya Jalan Kabupaten Secara Rutin sepanjang 292,344 Km.
  - i. Perencanaan Jalan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.454.830.000 realisasi sebesar Rp. 8.262.654.000 atau 58,05%. Keluaran Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Perencanaan sebanyak 44 dokumen.
  - j. Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.669.000 realisasi sebesar Rp.22.658.500 atau 99,95 %. Keluaran Kegiatan ini adalah termanpaatkannya Ruang Milik Jalan sebanyak 17 rekomendasi dan terpeliharanya 11 pohon pelindung jalan.
  - k. Fasilitasi Jalan Desa tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya recofusing anggaran.
  - l. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan (DAK Reguler Tahun 2020), dengan anggaran sebesar Rp.12.191.820.000 realisasi




- Rp.11.487.821.000 atau 94,23%. Keluaran Kegiatan ini adalah Meningkatkan Jalan Kabupaten sepanjang 7,400 km.
- m. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan (DAK Penugasan Tahun 2020) tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya refofusing anggaran.
  - n. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.725.679.000 realisasi sebesar Rp. 20.785.460.037 atau 95,67%. Keluaran Kegiatan ini adalah Meningkatkan Jalan Kabupaten sepanjang 34,500 km
  - o. Pembangunan Jembatan (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.555.525.800 realisasi sebesar Rp.31.544.535.800 atau 99,97%. Keluaran Kegiatan ini adalah terbangunannya Jembatan Kabupaten/Jembatan Cibuni Ruas Jalan Baros–Cibuni Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi.
  - p. Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.214.300.000 realisasi sebesar Rp.4.214.130.000 atau 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah Meningkatkan Jalan Kabupaten sepanjang 1,900 Km
  - q. Peningkatan Jalan (Ruas Jalan Nyomplong–Ciwaru) (Ciemas Kab. Sukabumi) (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020) dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000.000 tidak dapat direalisasikan karena Tidak memungkinkannya waktu pelaksanaan pelelangan serta waktu pelaksanaan pekerjaan maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini berdasarkan diterimanya Pergub No. 81 tahun 2020 tgl 26 oktober 2020 tentang penjabaran Perubahan APBD Prov Jabar Tahun Anggaran 2020.
  - r. Peningkatan Jalan (Ruas Jalan Pasepan–Bantargebang Kab. Sukabumi) (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020) dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000.000 tidak dapat direalisasikan karena Tidak memungkinkannya waktu pelaksanaan pelelangan serta waktu pelaksanaan pekerjaan maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini berdasarkan diterimanya Pergub No. 81 tahun 2020 tgl 26 oktober 2020 tentang penjabaran Perubahan APBD Prov



Jabar Tahun Anggaran 2020.

- s. Peningkatan Jalan (Ruas Jalan Gegerbitung–Paldua) (Gegerbitung Kab.Sukabumi) (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020) dengan anggaran sebesar Rp. 5.040.000.000 tidak dapat direalisasikan karena Tidak memungkinkannya waktu pelaksanaan pelelangan serta waktu pelaksanaan pekerjaan maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini berdasarkan diterimanya Pergub No. 81 tahun 2020 tgl 26 oktober 2020 tentang penjabaran Perubahan APBD Prov Jabar Tahun Anggaran 2020.

Kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dilihat salah satunya dari perkembangan kondisi jalan kabupaten dari tahun ke tahun. Kondisi jalan kabupaten dapat diklasifikasikan menjadi kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) dan kondisi tidak mantap (kondisi rusak ringan dan rusak berat). Perkembangan Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2018 dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten. Dengan melihat kriteria tersebut, maka kondisi yang diinginkan (yang menjadi target) adalah panjang jalan dengan kondisi jalan mantap.




**Gambar II. 2 Kondisi Jalan Kabupaten Sukabumi**

Perkembangan kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2020 dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten relatif tetap, berkisar pada kondisi 30 % jalan mantap.




Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dikatakan kurang karena pencapaian kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2020 relatif tetap, artinya penambahan kemantapan jalan kabupaten tidak signifikan.




**Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten**

Sedangkan perkembangan kondisi jembatan kabupaten pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar II. 4 Jumlah Jembatan Kabupaten Sukabumi. Dari gambar tersebut, jumlah jembatan kabupaten sebanyak 559 unit. Kondisi Baik 77 Unit Jembatan (13,77%), Kondisi Sedang 445 Unit Jembatan (79,61%), Kondisi Rusak Ringan 30 Unit Jembatan (5,37%), Kondisi Rusak Berat 6 unit Jembatan (1,07%), Kondisi Runtuh 1 Unit Jembatan (0,18%).



**Gambar II. 4 Jumlah Jembatan Kabupaten Sukabumi**

Kondisi perkembangan kemantapan jalan yang kurang signifikan tersebut dapat dimengerti karena alokasi dana untuk penanganan jalan kabupaten dari tahun 2006 sampai 2020 selalu tidak memenuhi kebutuhan (terjadi backlog). Perkembangan alokasi dana untuk penanganan jalan tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten.



**Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten**



Apabila dikaitkan dengan terjadinya backlog tersebut, maka kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dinilai cukup, mengingat alokasi dana yang dibutuhkan untuk menangani jalan kabupaten selalu tidak memenuhi kebutuhan, sehingga kemantapan jalan kabupaten sulit untuk ditingkatkan secara signifikan seperti pada Gambar II.5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten.



**Gambar II. 6 Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan**

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum tidak lagi menangani jalan desa, ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, kinerja pelayanan kebinamargaan untuk penanganan jalan desa sudah diserahkan ke Desa. Dapat dilihat pada Tabel II. 2 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa.

**Tabel II. 2 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa**

No	Tahun	Panjang (Km)	Biaya (Milyar Rupiah)
1	2006	12,850	2,650
2	2007	17,350	4,500
3	2008	125,26	22,600
4	2009	44,750	13,967
5	2010	87,920	22,026
6	2011	85,530	20,422
7	2012	98,792	20,005
8	2013	77,494	23,664
9	2014	59,920	23,038
10	2015	37,273	14,331
11	2016	55,540	18,642
12	2017	0	0



13	2018	0	0
14	2019	0	0
15	2020	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>627,149</b>	<b>171,154</b>

Sumber : Subag. Perencanaan dan Evaluasi

Sejalan dengan adanya parameter baru yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum, maka Dinas Pekerjaan Umum tidak lagi melakukan usaha penerapan SPM dan evaluasi pencapaian SPM ini dikarenakan SPM hanya pada Bidang Sanitasi dan Bidang Air Minum saja dan kedua bidang tersebut sudah tidak ada lagi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Bupati nomor 116 tahun 2018 tentang SOTK.

### 2.3.3 Kinerja Pelayanan Bidang Sumber Daya Air

Tabel Capaian Kinerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Sumber Daya Air Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Air**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	77,00	59,28	76,99	

Indikator kinerja kesatu, Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah kewenangan kabupaten untuk tahun 2020 yaitu sebesar 59,28% dari target 77,00% dengan demikian tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2020 menjadi 59,28% atau luas irigasi sebesar 16.676,05 Ha.

Dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Sumber Daya Air menjalankan 1 (satu) program yang berhubungan langsung dengan



indikator pencapaian kinerja, yaitu : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat. Sasaran program adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan dan cakupan pelayanan irigasi;
- Meningkatnya layanan jaringan irigasi;
- Terwujudnya interkoneksi antar jaringan irigasi yang merupakan wewenang tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A dalam pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- Meningkatnya kehandalan sistem data dan informasi sumber daya air.

Indikator yang menjadi target kinerja program pada tahun 2020, yaitu: Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten ditargetkan sebesar 77,00% capaian kinerja sebesar 59,28%. Program ini mendapatkan anggaran sebesar Rp.36.164.194.500 realisasi sebesar Rp.26.218.177.968 atau 72,50%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang belum dibayarkan sebesar 8.938.104.000 atau 24,72% dikarenakan tidak tersedianya anggaran di kas daerah. berikut ini terdapat 10 pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Sumber Daya Air Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.862.475.000 realisasi sebesar Rp.4.574.951.000 atau 58,19%. Keluaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Jaringan Irigasi Kabupaten seluas 468,163 Ha.



- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.125.167.500 realisasi sebesar Rp.4.731.774.000 atau 46,73%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Jaringan Irigasi Kabupaten seluas 831,482 Ha.
- c. Pemberdayaan GP3A/P3A Mitra Cai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.468.000.000 realisasi sebesar Rp.461.750.000 atau 98,66%. Keluaran Kegiatan ini adalah terpeliharanya terbinanya Mitra Cai sebanyak 156 orang.
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aset Irigasi (SISPAI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.725.430.000 realisasi sebesar Rp. 1.724.750.000 atau 99,96%. Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Sistem Informasi Aset Irigasi 156 Daerah Irigasi.
- e. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.954.761.000 realisasi sebesar Rp. 1.954.552.000 atau 99,99%. Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi sebanyak 5 dokumen.
- f. Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif Program-IPDMIP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.247.500.000 realisasi sebesar Rp. 7.483.076.600 atau 90,73%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Jaringan Irigasi 576,342 Ha.
- g. Eksploitasi Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.460.000 realisasi sebesar Rp.77.210.000 atau 36,34%. Keluaran Kegiatan ini adalah terbinanya Aparatur Pintu Air di 156 DI, tersedianya Dokumen RTTG sebanyak 1 dokumen dan tersedianya dokumen RP2I sebanyak 1 dokumen.
- h. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.349.000 realisasi sebesar Rp. 97.568.000 atau 63,21%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Jaringan Irigasi Kewenangan di 37 DI.
- i. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan (DAK Penugasan Tahun 2020), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.214.052.000 realisasi sebesar Rp.4.923.950.368 atau 94,44%. Keluaran Kegiatan ini adalah



terpeliharanya Jaringan Irigasi Kabupaten seluas 405 Ha.

- j. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DID Tambahan Tahun 2020), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000 realisasi sebesar Rp.188.596.000 atau 94,30%. Keluaran Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Jaringan Irigasi Kabupaten seluas 16,08 Ha.

### 2.3.4 Kinerja Pelayanan UPTD Alat Berat

Pelayanan perbengkelan dan alat berat dari tahun 2006 s/d 2020 mempunyai kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan dicapainya target PAD setiap tahun. Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan perbengkelan dan alat berat berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2006 s/d 2020.

**Tabel II. 4 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2006	222.310.000,00	227.807.625,00	102,000
2007	298.991.000,00	305.903.465,00	102,310
2008	337.394.100,00	342.841.750,00	101,610
2009	404.386.000,00	409.349.500,00	101,230
2010	520.000.000,00	521.970.000,00	100,380
2011	565.000.000,00	568.697.000,00	100,654
2012	660.000.000,00	660.496.000,00	100,075
2013	745.000.000,00	745.568.000,00	101,001
2014	745.000.000,00	745.760.000,00	100,102
2015	765.000.000,00	765.580.000,00	100,076
2016	765.000.000,00	765.655.000,00	100,086
2017	850.000.000,00	851.405.000,00	100,165
2018	1.000.000.000,00	1.002.290.000,00	100,229
2019	1.000.000.000,00	1.000.844.000,00	100,084
2020	500.000.000,00	500.375.000,00	100,375

Sumber: UPT Perbengkelan alat Berat

Selain pelayanan yang bersifat jasa, unit ini juga melayani kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan, seperti penanggulangan bencana alam. Kinerja pelayanan untuk kegiatan yang termasuk kategori ini dapat dinilai baik, karena hampir semua permintaan bantuan dapat dilayani.



Laboratorium bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis penunjang Pelayanan laboratorium dan pengujian dari tahun 2007 s/d 2020 mempunyai kinerja yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pelayanan laboratorium dan pengujian bahan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pada kegiatan perencanaan maupun pengendalian kegiatan.

### 2.3.5 Kinerja Pelayanan UPTD Laboratorium

Selain terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, Laboratorium ini pada tahun 2007 s/d 2020 juga diberi target dalam hal PAD. Apabila dilihat dari dicapainya target PAD setiap tahun, maka kinerja unit ini dapat dikategorikan baik. Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan laboratorium dan pengujian bahan berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2007 s/d 2020.

**Tabel II. 5 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Pengujian Bahan) Tahun 2007 S/D 2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2007	30.000.000,00	36.291.179,00	120,97
2008	33.000.000,00	71.677.792,00	217,21
2009	35.000.000,00	38.384.804,00	109,67
2010	80.000.000,00	89.473.520,00	111,84
2011	85.000.000,00	86.309.000,00	101,54
2012	140.000.000,00	145.200.000,00	103,714
2013	135.000.000,00	136.323.950,00	100,981
2014	135.000.000,00	135.139.000,00	100,333
2015	135.000.000,00	135.650.000,00	100,481
2016	135.000.000,00	135.543.000,00	100,402
2017	150.000.000,00	150.000.000,00	100,000
2018	200.000.000,00	200.575.600,00	100,288
2019	200.000.000,00	200.552.900,00	100,276
2020	100.000.000,00	101.470.200,00	101,470

Sumber : UPT Laboratorium

### 2.3.5 Kinerja Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang teknis operasional. Kegiatan rutin UPTD diantaranya adalah memelihara jaringan jalan, jaringan irigasi serta memfasilitasi dinas lain, kecamatan,



desa/kelurahan, dan masyarakat pada umumnya dalam kaitan tugas ke-  
PU-an di wilayahnya, serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan-  
kegiatan fisik dinas. Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, secara  
umum belum optimal. Hal ini dikarenakan diantaranya adalah kurangnya  
kompetensi sumber daya manusia dan kurang didukung dengan  
peralatan dan pendanaan yang memadai. Dalam pencapaian kinerja  
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016–2020 dapat dilihat  
pada tabel II.3 sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan  
Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel II.4 di bawah ini.



Tabel II. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Jalan dan Jembatan		Meningkatnya kemandapan jalan kabupaten yang masuk dalam katagori mantap (kondisi baik dan sedang)		42,9	46,85	50,85	54,85	57,9	51,11	54,00	54,59	63,28	71,42	119%	115%	107%	115%	123%
2	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten		Tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten		57,00	62	68	73	77	48,90	63,04	69,73	58,75	59,28	86%	102%	103%	80%	77%
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi)																



**Tabel II. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi**

Uraian	Anggaran x Rp.1.000.000,- pada Tahun					Realisasi Anggaran x Rp.1.000.000,- Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Jalan dan Jembatan	104.753	145.750	171.350	192.850	210.280	178.050	240.623	227.882	159.913	182.662	170%	165%	133%	83%	87%	197.826	128%
Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	10.000	30.600	33.660	36.960	38.100	93.680	65.808	33.559	40.234	36.164	937%	215%	100%	109%	95%	43.941	130%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi																	



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum**

Pada bagian ini diuraikan tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang juga dikelompokkan menjadi 7 (Tujuh) bagian besar, yaitu kesekretariatan, bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Perencanaan Teknis, bidang Jasa Konstruksi, UPT alat berat, UPT laboratorium, dan UPTD. Tantangan dan peluang pada masing masing kelompok adalah:

### **2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Pelaksanaan kebijakan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentunya tidak dilepaskan dari isu global. Selama kurun waktu 2015–2017 telah terjadi perkembangan–perkembangan global yang perlu dicermati. Kondisi internal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 yang perlu dicermati dalam penetapan kebijakan dan strategi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Akselerasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Perluasan skema dan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang lebih efisien dengan kerjasama Pemerintah II–33 dan Badan Usaha (KPBU) dan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan term and conditions yang lebih sehat;
- 3) Rekomendasi penyederhanaan prosedur pengadaan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang berorientasi kepada hasil;



- 4) Dukungan dan jaminan melalui pembiayaan pengadaan tanah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Availability Payment, Viability Gap Fund, serta penugasan langsung kepada BUMN, selain menggunakan APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5) Keterlibatan aktif Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, Badan Usaha/Swasta dan masyarakat dalam keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pengembangan wilayah antar sektor, antar pemerintahan dan antar daerah, sebagai contoh tanpa peran aktif Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan dalam pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur sulit dilaksanakan;
- 6) Koordinasi investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan K/L lain, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta;
- 7) Pengembangan dan penerapan hasil riset teknologi terbaru dalam sektor hasil riset dan pengembangan dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 8) Leadership pimpinan kelembagaan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 9) Analisis dampak manfaat pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 10) Perkuatan tata kelola, perangkat manajemen, serta pengendalian mutu internal secara efektif agar pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi;
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara optimal agar dapat dicapai



pembangunan infrastruktur yang konsisten, koheren, dan transparan;

- 12) Harmonisasi dan deregulasi yang luas untuk memastikan agar peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah peraturan terkait mekanisme pengadaan bagi kerjasama pemerintah dengan badan usaha/swasta hingga turunannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perkembangan-perkembangan global yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 yang perlu dicermati, yaitu kesepakatan internasional tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang mensyaratkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga keberlanjutannya, meskipun pembangunan berkelanjutan sudah menjadi elemen strategis dalam Resntra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 yang saat itu masih dalam tahap permulaan. Pasca deklarasi SDGs, dilakukan penyesuaian tujuan SDGs dengan prioritas pembangunan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 serta pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pemograman dan penganggaran melalui (1) Penyusunan struktur program kegiatan berbasis kinerja dengan kerangka logika : anggaran (input), output dan outcome program; (2) Melaksanakan optimalisasi internal/ penghematan mendukung Inpres Nomor 2 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015, dan Nomor 8 Tahun 2016, yang meminta K/L untuk mengambil langkahlangkah penghematan atas belanja pembangunan yang tidak penting; (3) Meningkatkan peranan aparaturngawas intern pemerintah



(APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program anggaran dan kinerja. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembagian bidang urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat) dan Urusan Pemerintahan Konkruen (Pemerintah Daerah) terkait urusan wajib pelayanan dasar, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta melaksanakan Turbinwas (pengaturan, pembinaan dan pengawasan) terkait urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Meskipun demikian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat semata, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkewajiban melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintah II-36 daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan maupun amanat undang-undang dapat dicapai serta menyediakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada level kabupaten/kota agar infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terbangun dapat memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini menjadi prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJMN Tahap III (2015-2019), dimana untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dinyatakan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Peningkatan tersebut ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memuat jenis dan mutu pelayanan dasar dengan



kondisi baik dan layak di semua tingkatan pemerintahan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Kondisi yang baik adalah kondisi dimana infrastruktur yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal terkait akses terhadap pelayanan infrastruktur yang meliputi akses jalan/transportasi darat, akses terhadap sumber air, baik air bersih maupun air baku, serta akses pelayanan kepada prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak, termasuk terlindungi dari resiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan

#### **2.4.2 Analisis Mengenai Kaitan Pelayanan Dinas Pekerjaan dengan RTRW Kabupaten Sukabumi**

berfungsi sebagai penyelaras kebijakan nasional, provinsi Jawa Barat dan daerah dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. antara lain :

1. Pengembangan jaringan jalan kabupaten yang meliputi :

- ✚ Jaringan jalan arteri sekunder;
- ✚ Jaringan jalan kolektor primer IV;
- ✚ Jaringan jalan kolektor sekunder;
- ✚ Jaringan jalan lokal primer;
- ✚ Jaringan jalan lokal sekunder;
- ✚ Jaringan jalan strategis kabupaten.

2. Sistem jaringan irigasi permukaan, mencakup Daerah Irigasi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui :

- ✚ Optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
- ✚ Perbaikan saluran irigasi;
- ✚ Perbaikan bangunan air



- ✚ Peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi serta wilayah sungai yang potensial dikembangkan; dan
- ✚ Peningkatan saluran dari sistem irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis.

### **2.4.3 Tantangan dan Peluang pada Kesekretariatan.**

Melihat kinerja pelayanan kesekretariatan dan kondisi yang ada, terdapat tantangan dan peluang yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Dibutuhkan hasil perencanaan dan pengendalian yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih tertib dan akuntabel.

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain

### **2.4.4 Tantangan dan Peluang pada Bidang Bina Marga.**

Pada bidang kebinamargaan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Dibutuhkan hasil perencanaan dan pengendalian yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



- Jumlah penduduk semakin berkembang yang berakibat pada semakin meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara jalan dan menggunakan jalan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya.

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain
- Semakin tumbuhnya dunia usaha sehingga memungkinkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh pihak swasta atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- Adanya bantuan baik dari kementerian terkait maupun dari pemerintah provinsi.

#### **2.4.5 Tantangan dan Peluang pada Bidang Sumber Daya Air**

Pada bidang sumber daya air, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan :

Seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk juga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari, konsekuensinya menuntut pengelolaan sumber daya air yang baik dalam pencapaian kebutuhan tersebut. Beberapa tantangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air terutama :

- Menurunnya ketersediaan air karena kondisi lingkungan yang semakin buruk; Menurunnya kuantitas dan kualitas



sumber air yang dapat dijadikan andalan untuk sumber air baku;

- Meningkatnya kebutuhan air baku;
- Kebutuhan pengelolaan DAS terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air senantiasa dapat dipertahankan;
- Terjadinya perusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan, yang berakibat adanya banjir;
- Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah yang terkait dengan kejadian banjir.

b. Peluang :

Kabupaten Sukabumi mempunyai ketersediaan air yang cukup besar, namun tidak tersedia merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan).

Disisi lain beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan yang berakibat pada turunnya nilai kemanfaatan air sebagai konsekuensi penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air.

Luas areal mencapai 67,316 ha areal sawah, dimana 7,416 ha areal sawah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari 2 Daerah Irigasi tersebar pada 2 Desa dan 2 Kecamatan; 10,427 ha areal sawah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari 9 Daerah Irigasi tersebar pada 12 Desa dan 6 Kecamatan; 28,131 Ha areal sawah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 11 Daerah Irigasi Teknis luas areal 6.530 ha, 145 Daerah Irigasi Semi Teknis luas areal 21,601 ha, Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan kabupaten rata-rata baru mencapai 35% atau baru mencapai 9.845,85 ha sehingga pada periode Renstra 2016–2021 menargetkan kondisi baik jaringan irigasi 69% atau sekitar 19.410,00 ha untuk mendukung program ketahanan pangan daerah.

Dengan potensi sumber daya air tersebut dalam mendayagunakan pengelolaan sumber daya air dapat dikembangkan dengan



peningkatan pengusahaan sumber daya air dengan membuat kebijakan strategis sebagai berikut :

- a. Mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk, kesejahteraan masyarakat;
- b. Menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (nspk) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan;
- d. Menyusun peraturan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar;
- e. Mempercepat penetapan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan; dan
- f. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya air.

#### **2.4.6 Tantangan dan Peluang pada UPTD Alat Berat**

Pada bidang alat berat dan laboratorium, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

- a. Tantangan:
  - Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
  - Memenuhi target pendapatan asli daerah.
  - Memenuhi permintaan pelayanan alat berat secara profesional.
- b. Peluang:
  - Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.



- Adanya pihak swasta yang berinvestasi di Kabupaten Sukabumi dan membutuhkan pelayanan alat berat.
- Adanya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **2.4.7 Tantangan dan Peluang pada UPTD Laboratorium**

Pada bidang alat berat dan laboratorium, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

c. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Memenuhi target pendapatan asli daerah.
- Memenuhi permintaan pengujian dengan cepat dan hasil yang akurat.

d. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
- Adanya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **2.4.8 Tantangan dan Peluang pada UPTD.**

Pada UPTD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:

- Menyediakan SDM yang profesional dan religius.
- Dibeberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi mempunyai kondisi topografi yang berbukit dan bergunung serta kondisi tanah yang labil. Hal ini menjadikan beberapa kawasan menjadi daerah yang rawan bencana (longsor). Tantangan bagi UPTD adalah menjaga dan memelihara infrastruktur agar tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi, terutama jika terjadi bencana (longsor).

b. Peluang:

- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.



- Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain
- Adanya dukungan dari masyarakat dan perangkat pemerintah di wilayah.

#### **2.4.8 Analisis Terhadap Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Provinsi Jawa Barat**

Terdapat permasalahan umum dalam pembangunan sub bidang Bina Marga, Jasa Konstruksi antara lain:

- a. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
- b. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur.
- c. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di lingkup Provinsi Jawa Barat, maka tantangan dan peluang pengembangan bidang pekerjaan umum antara lain sebagai berikut :
  - a) Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang sector pekerjaan umum dan penataan ruang) yang menguatkan kembali peran provinsi dalam otonomi daerah;
  - b) Amanat peraturan perundangan sektoral terkait sub bidang jalan, jasa konstruksi yang menegaskan peran provinsi dalam pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan;
  - c) Pentingnya menekankan pembangunan sub bidang jalan, jasa konstruksi dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Daerah dan RPJM Nasional;



- d) Mengingat tingkat kebutuhan akan sub bidang jalan, jasa konstruksi, maka perlu meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja dan pengalokasian anggaran yang optimal;
- e) Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kabupaten/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Sedangkan ancaman yang ada antara lain :

- a. Sulitnya menekankan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan akan infrastruktur;
- b. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan serta penggunaan infrastruktur yang sudah ada;
- b. Masih lemahnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan penanganan jalan, jasa ;konstruksi
- c. Daya dukung lingkungan yang menurun dalam menunjang sehingga mengancam umur infrastruktur yang sudah tersedia.



## BAB III

### PERMALASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### DINAS PEKERJAAN UMUM

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan dalam Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang secara signifikan dapat mempengaruhi. Potensi sumber daya air yang harus dikelola melalui suatu sarana yang memadai baik dari segi pengaturan, institusi dengan sumber daya manusianya maupun dukungan biaya. Beberapa penghambat dari dalam maupun pengaruh luar yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada saat ini secara umum dapat dikelompokkan Permasalahan pada bidang pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota seperti ruas jalan yang menuju wilayah selatan;
2. Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/kawasan perkotaan utama;
3. Masih terdapat jembatan yang rusak;
4. Masih terdapat lebar jalan yang tidak sesuai peraturan dan terjadinya penyempitan jalan;
5. Masih rendahnya fasilitas penunjang dan jaringan jalan yang memadai menuju objek daya tarik wisata;
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan irigasi;
7. Kompleksitas aktivitas di kawasan jalur arteri berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan perlu pengembangan investasi di lokasi lain.

Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi, maka disusun pemetaan masalah yang berfungsi untuk



mengklasifikasikan permasalahan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Kabupaten Sukabumi. Masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Perumusan masalah diidentifikasi dengan mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, dan penyelesaian masalah dipecahkan melalui strategi. Perumusan akar masalah diidentifikasi dengan beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci, dan pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Pemetaan masalah Kabupaten Sukabumi dikelompokkan ke dalam lima kategori yang dianalisis menggunakan Sustainable Livelihood Framework dan SDG's, kemudian diperoleh masalah pokok pada setiap kategori, yaitu :


- A. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia  
Permasalahan mengenai kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang masih rendah diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan sumber daya manusia,
- B. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, serta tingginya permasalahan sosial, dan kerentanan bencana  
Permasalahan mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena tingkat kemiskinan masyarakat, tingginya permasalahan sosial, dan rendahnya ketahanan bencana Kabupaten Sukabumi diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan sosial
- C. Masih rendahnya nilai tambah kegiatan ekonomi  
Rendahnya nilai tambah sektor perekonomian, daya dukung dan daya tampung yang rendah, serta belum optimalnya keterkaitan antar sektor dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukabumi diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan ekonomi dan sumber daya alam
- D. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.



Permasalahan mengenai sarana dan prasarana infrastruktur Kabupaten Sukabumi yang masih belum optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah pembangunan infrastruktur, dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel III. 1 Pemetaan masalah berdasarkan kondisi infrastruktur Kabupaten Sukabumi**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
1	Infrastruktur Pendukung aktivitas ekonomi	Sektor Primer	Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Pertanian
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian (alsintan)	Peternakan
			Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana peternakan	Kelautan dan Perikanan
			Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang belum memadai (kapasitas mesin)	ESDM
			Fasilitas sektor ESDM yang belum memadai	Perindustrian
		Sektor sekunder	Masih rendahnya IKM yang memanfaatkan teknologi digital baik dalam produksi maupun promosi dan pemasaran	Perdagangan dan UMKM
		Sektor tersier	Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai	Pariwisata
Belum optimalnya pembangunan destinasi pariwisata				
2	Infrastruktur pelayanan dasar	Sarana dan Prasarana Umum	Aksesibilitas menuju sarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah	Pendidikan
			Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal	
			Sarana dan prasarana belum optimal terutama di daerah terpencil	
			Aksesibilitas menuju sarana kesehatan masih rendah	Kesehatan
			Akses terhadap air bersih dan sarana sanitasi layak masih rendah	
			Sarana dan prasarana keagamaan belum merata dan memadai	Agama
			Belum optimalnya pengelolaan sampah daerah	Lingkungan
			Sarana dan prasarana kebudayaan kurang memadai	Kebudayaan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			Infrastruktur desa kurang memadai	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal	Pemerintah Desa
			Masih terdapat desa yang belum termasuk dalam Cakupan lingkungan yang didukung PSU	Perumahan dan Permukiman
			Capaian luasan RTH masih rendah	
			Masih terdapat rumah yang tidak layak huni	
			Masih terdapat daerah kumuh yang belum tertangani	
			Rendahnya cakupan pelayanan sumber air minum layak dan sanitasi layak	
			Rendahnya cakupan pelayanan sumber air minum layak dan sanitasi layak	
		Sarana dan prasarana kebencanaan dan ketertiban	Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah	Trantibum
			Belum optimalnya fasilitas operasional untuk mendukung upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Linmas
		Infrastruktur Perhubungan	Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan sebagai penghubung utama antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota seperti ruas jalan yang menuju wilayah selatan	Pekerjaan Umum
			Belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/perkotaan utama	
			Masih terdapat lebar jalan yang tidak sesuai peraturan dan terjadinya penyempitan jalan	
			Masih rendahnya fasilitas penunjang dan jaringan jalan menuju objek wisata cenderung kecil dan rusak	
			Masih terdapat jembatan yang rusak	Perhubungan
			Pengembangan infrastruktur TIK bidang perhubungan belum memadai	
		Kurang optimalnya simpul jaringan transportasi dan parkir		
		Terjadinya pengelompokan atau pemusatan fasilitas pada perkotaan sehingga timbul potensi daerah rawan kemacetan		
			Belum optimalnya pelayanan angkutan masal (angkutan	



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Bidang
			<p>umum) sehingga angka kendaraan pribadi cukup tinggi dibandingkan dengan angkutan umum</p> <p>Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi belum memadai terutama rambu, marka, <i>guard rail</i> dan PJU</p> <p>Masih banyak daerah rawan kecelakaan, rendahnya kesadaran terhadap keselamatan, tingginya pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang, dan masih adanya kabupaten yang memiliki PKB tidak sesuai akreditasi minimal</p> <p>Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas di Kabupaten Sukabumi</p> <p>Belum optimalnya rekayasa lalu lintas di Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten</p> <p>Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas</p> <p>Belum optimalnya pelayanan angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek</p> <p>Belum optimalnya perencanaan dan sistem jaringan transportasi</p> <p>Simpul transportasi berbasis perairan belum optimal</p> <p>Navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran belum optimal</p> <p>Fasilitas ASDP kurang memadai</p>	
			<p>kualitas jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 115 titik yang berstatus blank spot area.</p>	Komunikasi dan informatika

- E. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik dan reformasi birokrasi
- Permasalahan mengenai kinerja pemerintahan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik Kabupaten Sukabumi yang masih



rendah diidentifikasi dari pemetaan uraian masalah di bidang pemerintahan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi Kabupaten Sukabumi**

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021–2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”***

Dengan pencapaian kualitas perilaku tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga tercipta masyarakat yang religius dan mandiri. Perilaku tertinggi dan terhormat tersebut adalah sebagai pondasi utama pembangunan Kabupaten Sukabumi.

#### **a. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif**

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan



ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

### b. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi berikut ini.



**Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan**

### 3.2.2 Misi Kabupaten Sukabumi

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,



3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

**Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.**

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

**Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.**

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

**Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.**



Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik hardware (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun software (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah, sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

**Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.**

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (e-government).





**Tabel III. 2 Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021– 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN</b>										
<b>Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.</b>										
T1: Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)</b>	<b>66,88</b>	<b>66,89</b>	<b>67,60</b>	<b>67,99</b>	<b>68,39</b>	<b>68,78</b>	<b>69,17</b>	<b>69,17</b>
	SS1. Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	69,10	73,70	74,50	75,20	76,00	76,00	77,80	77,80
	SS2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH) (Tahun)	70,97	71,08	71,26	71,45	71,63	71,81	72,00	72,00
		Angka kematian ibu (Per 100.000 KH)	85,22	85,00	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	80,00
		Angka kematian bayi (Per 1000 KH)	4,75	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,00	4,00
	SS3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,37	87,40	87,64	87,78	87,92	88,06	88,20	88,20
	SS4. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,07	7,21	7,32	7,43	7,55	7,66	7,77	7,77
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,33	12,33	12,38	12,42	12,47	12,51	12,56	12,56
	SS5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (Persen)	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,45	6,29	6,29



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
	SS6. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan (Persen)	N/A	19,56	20,48	21,55	22,61	23,68	24,74	24,74
	SS7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	9,60	9,5-11,5	9-11	8,75-10,75	8,5-10,5	8,25-10,25	8-10	8-10
<b>Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.</b>										
T2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)</b>	-1,08	1,23-2,23	2,30-3,30	3,61-4,36	4,75-5,42	4,89-5,49	5,05-5,55	5,05-5,55
	SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kelautan dan Perikanan (Persen)	1,05	1,93	2,33	2,73	3,13	3,53	3,92	3,92
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	82,28	84,60	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10
	SS9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (Persen)	-4,58	-3	(-1)-0,5	0,5-1	1-2	2-3	3-4	3-4
	SS10. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata (Persen)	N/A	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
	SS11. Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas (Persen)	N/A	0,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,4
	SS12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin)	62,11	62,77	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47
<b>Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.</b>										
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.		<b>Indeks kepuasan layanan infrastruktur (Poin)</b>	<b>NA</b>	<b>4,00</b>	<b>4,10</b>	<b>4,20</b>	<b>4,30</b>	<b>4,40</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah (Persen)	70,21	70,21	76,17	82,12	88,08	94,04	100,00	100,00
	SS14. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (Persen)	71,42	71,42	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53	79,53
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Persen)	59,28	59,28	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80	58,80
	SS15. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata (Persen)	8,81	13,15	17,49	21,83	26,17	30,51	34,85	34,85



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026		
	SS16. Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten (Persen)	43	43	43	51	60	67	75	75	
<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.</b>											
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)</b>	<b>61,11</b>	<b>62,00</b>	<b>63,00</b>	<b>64,00</b>	<b>65,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	
		indeks kepuasan masyarakat (IKM) (Poin)	85,79	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50	
T4: Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)	SS17. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks profesionalitas ASN (Poin)	51,00	51,00	53,00	55,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja daerah (Poin)	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00	76,00
		SS18. Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah (Poin)	63	550	700	900	1020	1150	1250	1250



Tabel diatas menggambarkan hubungan antara sasaran–sasaran strategis yang diadaptasi dari metodologi balanced scorecard dimana semua sasaran saling terkait untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) perspektif yakni perspektif masyarakat, perspektif internal proses, dan perspektif pengembangan.

1. Perspektif masyarakat

Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026, dengan sasaran di dalamnya terkait erat terhadap definisi masyarakat sejahtera pada pernyataan visi dan misi.

2. Perspektif internal proses

Sudut pandang ini menjabarkan proses internal yang harus diunggulkan Kabupaten Sukabumi dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang diamanatkan melalui peraturan perundang–undangan yang berlaku, sehingga potensi unggulan daerah diharapkan dapat digali semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat melalui perangkat daerah dari berbagai sektor yang saling bersinergi.

3. Perspektif pengembangan

Sudut pandang ini menjabarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Fokus pembangunan jangka menengah tahun 2021–2026 adalah kesejahteraan yang distimulasi oleh pengembangan lembaga, manusia, dan inovasi.

### **3.2.3 Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi**

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji–janji kampanye yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi. Prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel 3.3.



**Tabel III. 3 Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021–2026**

Prioritas Pembangunan	
<b>SDM</b>	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan
<b>Ekonomi</b>	Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
<b>Sosial</b>	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
<b>Infrastruktur</b>	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
<b>Pemerintahan</b>	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan ini akan dielaborasi melalui program-program unggulan yang akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam proyek strategis ini. Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan, sasaran strategis, tujuan daerah, misi daerah, dan visi daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel III. 4 Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi**

Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin	
Misi 1:	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing	
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	
	Menurunnya tingkat pengangguran	



Visi/ Misi/ Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
Misi 2 :	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata	
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	
Misi 3 :	Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.	
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	
	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	
Misi 4 :	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.	
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya inovasi daerah	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provisi Jawa Barat

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2020–2024

##### A. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum



Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2020–2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2019–2024, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020–2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan umusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh pementieran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;



2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

## **B. Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020–2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan



cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.
5. pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020–2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR



adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Business.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - i) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - ii) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - iii) Kapasitas tampung per kapita;
  - iv) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).



3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - i) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
  - ii) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - i) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - ii) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - i) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - ii) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - iii) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - iv) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - v) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - vi) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### **C. Program dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.



Nomenklatur program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
- b. Pembinaan Penatagunaan SDA
- c. Pembinaan Program dan Anggaran
- d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
- g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
- i. Dukungan Manajemen DSDAN
- j. Pembinaan Keamanan Bendungan
- k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
- l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah



- n. Membangun dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
  - o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
  - p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
  - b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
  - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
  - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
  - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
  - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
  - g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan Kota Besar dan Bebas Hambatan
  - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
  - b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung
  - c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
  - d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
  - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman





e. Penyediaan Rumah Susun

7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Pengembangan Kawasan Strategis.
- d. Pengembangan Perkotaan.
- e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. Program Generik, merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
- d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN Perumahan Rakyat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ;



- b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;
  - c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Air;
  - b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan
  - c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
  - d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi
  - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
  - b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
  - c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II
  - d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
  - e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV



- f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen
  - b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja
  - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
  - d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
  - e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

### **3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga**

#### **A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga**

Program penyelenggaraan jalan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

**“TERWUJUDNYA SISTEM JARINGAN JALAN YANG ANDAL, TERPADU & BERKELANJUTAN DI SELURUH WILAYAH NASIONAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL”**

Direktorat Jenderal Bina Marga mampu menyediakan jaringan jalan yang yang andal, terpadu & berkelanjutan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya Indonesia yang Aman, Adil dan Demokratis serta Lebih Sejahtera melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan, perusahaan dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Misi Direktorat Jenderal Bina Marga :

1. Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat–pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.
2. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat–pusat kegiatan ekonomi utama nasional.
3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga**

Tujuan dan sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020—2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (BSC) dan dikelompokkan ke dalam empat perspektif sebagai berikut.

1. Stakeholder perspectives (SP) mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020—2024 kepada presiden dan wakil presiden terpilih (beserta jajaran kabinetnya).
2. Customer perspectives (SP) mewakili perspektif kepentingan pengguna (customer) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
3. Internal business perspectives (SP) mewakili perspektif internal Ditjen Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik–baiknya



serta secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Learning and growth perspectives (SP) mewakili perspektif Ditjen Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan.

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020—2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri atas tiga jenis sasaran sebagai berikut.

1. Sasaran strategis (SS) merupakan sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi bagian dari sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat Gambar 2.3, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam BSC, sasaran ini berada di level stakeholders perspectives yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presiden terpilih c.q. Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran program (SP) “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” merupakan sasaran dari program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (outcome) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur BSC, sasaran ini berada di level customer perspectives Hal itu mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program infrastruktur konektivitas), yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai dengan peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional. Berkaitan dengan indikator kinerja program Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2020—2024, tingkat aksesibilitas jalan nasional menghubungkan 966 pusat kegiatan berskala pelayanan nasional. Meningkatnya jumlah pusat kegiatan



berskala nasional ini menyebabkan turunnya angka Aksesibilitas jalan nasional pada perhitungan baseline 2019.

3. Sasaran Kegiatan (SK) merupakan sasaran sebagai keluaran (output) dari tiap-tiap kegiatan yang tercakup dalam program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja, baik pusat maupun balai di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur BSC, sasaran ini berada di level internal business process perspectives (IBPP) dan learning and growth perspectives (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya terkelompok menjadi dua hal sebagai berikut.
  - a) Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam infrastruktur konektivitas umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional sesuai dengan Pasal 4 (a.) dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan) atau dalam Pasal 184 butir a—h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Karena kegiatan ini terkait dengan proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada di level IBPP.
  - b) Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai dengan Pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait dengan administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum, dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level LGP.



### **3.3.3 Renstra Direktorat Jendral Pengendalian Sumber Daya Air**

Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA 2020–2024 Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2020– 2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang–undangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2015–2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020–2024.

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020–2024 sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pencapaian target infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Tujuan 2: Menyelenggarakan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, infrastruktur ketahanan bencana, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.

Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



**3.3.4 Renstra Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

**Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**

**Misi : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah**

**Tabel III. 5 Tujuan dan Sasaran Bina Marga Provinsi Jawa Barat**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan strategis provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan jalan baru diprioritaskan pada wilayah-wilayah strategis dan memberi dampak signifikan terhadap pengembangan wilayah.</li> <li>➤ Pembangunan jalan lingkar dan FO untuk memperlancar lalu lintas di pusat-pusat perekonomian.</li> <li>➤ Pelebaran jalan pada ruas-ruas jalan yang belum standar.</li> </ul>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat	Meningkatkankondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan mengatasi kemacetan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemeliharaan rutin dan berkala dilakukan dengan seksama untuk mempertahankan umur rencana jalan.</li><li>➤ Peningkatan jalan dilakukan untuk ruas-ruas jalan yang umur teknisnya sudah terlewati dengan prioritas pada ruas-ruas jalan strategis.</li></ul>
Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas sistem jasa konstruksi dan sumber daya manusia Jasa Konstruksi	Meningkatkan sinergitas pelaku dan pengguna jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pengembangan sistem jasa konstruksi</li><li>➤ Pengembangan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi</li></ul>
Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing		Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Meningkatkan proses perencanaan penataan ruang</li><li>➤ Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kawasan</li><li>➤ Menyiapkan perangkat dan pemantapan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang</li></ul>
		Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Menyiapkan SDM yang berkualitas.</li><li>➤ Menyiapkan perangkat pemantapan pelaksanaan pengendali pemanfaatan ruang.</li></ul>



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			➤ Meningkatkan penguatan pengawasan pemanfaatan ruang.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan	➤ Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berbicara ruang berarti berbicara mengenai lingkungan hidup. Melaksanakan penataan ruang berarti melakukan tindakan pengelolaan lingkungan hidup dimana seluruh asas-asas penataan ruang harus dijalankan. Pola penataan ruang memiliki hubungan langsung dengan persoalan lingkungan global. Pertumbuhan kota, pembukaan lahan pertanian dan konservasi hutan telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengkhawatirkan. Penataan ruang harus terfokus pada penciptaan kehidupan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengembangan wilayah dan penataan ruang meliputi diantaranya menyeimbangkan keberadaan kawasan budidaya dan kawasan lindung tanpa menimbulkan kesenjangan antar wilayah sampai intervensi gaya hidup penduduk dengan menciptakan tata ruang yang minim penggunaan energi dan dampak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keharmonisan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu harus ada pola perencanaan tata ruang kearah yang lebih berwawasan lingkungan.

Sistem perencanaan tata ruang harus bisa menjawab tantangan kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kompleks tanpa melupakan tugasnya untuk selalu berpihak pada kaum miskin (pro poor), mendukung pembangunan (pro growth), namun mampu menciptakan keberlanjutan (pro sustainability). Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 'Strategic Environmental Assessment' diharapkan dapat membantu melengkapi proses berpikir perencanaan tata ruang saat mempertimbangkan aspek lingkungan, sekaligus menjawab munculnya kebutuhan dengan analisis mendalam mengenai dampak dan konsekuensi lingkungan.

Berdasarkan paparan diatas maka untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis



(KLHS) dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005–2025, isu strategis nasional tahun 2020–2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana;
3. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah;
4. Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan
5. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi pendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Fokus utama infrastruktur di Kabupaten Sukabumi yaitu infrastruktur penunjang pelayanan dasar, dan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi. Pembangunan fokus utama infrastruktur tersebut ditopang oleh pelaksanaan transformasi digital, dan ketahanan bencana. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur disusun dan dilaksanakan secara lintas sektor untuk menciptakan pembangunan sarana dan prasarana yang merata.



Infrastruktur pelayanan dasar yaitu sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, permukiman, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan Kabupaten Sukabumi masih mengalami ketimpangan antar wilayah, dan masih rendahnya aksesibilitas atau cakupan luas wilayah pelayanan sekolah dan layanan kesehatan. Semakin tinggi cakupan luas wilayah pelayanan sekolah dan kesehatan, maka semakin rendahnya aksesibilitas masyarakat untuk menjangkau sarana tersebut. Selain itu, masih terdapat sarana dan prasarana yang belum optimal dalam menunjang kegiatan pendidikan yaitu ruang kelas masih dalam kondisi rusak dan tidak layak. Permasalahan sarana dan prasarana yang berpengaruh pada kesehatan yaitu masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi yang layak.

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, identik dengan lingkungan atau kawasan tempat tinggal penduduk yang kumuh. Kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi tersebar di beberapa Ibu Kota Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahan utama kawasan kumuh yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh termasuk pendanaan dan gerakan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, dan masih terdapat rumah yang tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni tersebar cenderung merata baik di daerah pusat kota maupun daerah yang jauh dari perkotaan.

Jalan penghubung antar wilayah khususnya daerah–daerah yang cukup jauh dari pusat kota masih belum optimal, bahkan masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat, dan jembatan dalam kondisi rusak. Sebagian besar jalan sudah beraspal, namun jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat masih tinggi, dan belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/kawasan perkotaan. Adanya pengelompokan atau pemusatan fasilitas dan kegiatan di kawasan perkotaan, menimbulkan potensi daerah–daerah rawan kemacetan.



Masalah lain yang mengakibatkan kemacetan yaitu, belum optimalnya pelayanan dan sistem angkutan umum, simpul jaringan transportasi dan tempat parkir yang belum terkendali, serta rekayasa lalu lintas jalan yang belum optimal.

Pengembangan infrastruktur fasilitas publik dan transportasi belum terintegrasi dengan aspek tata guna lahan dan tata ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur harus merata dan terintegrasi, serta diarahkan untuk mewujudkan konektivitas antar daerah baik secara fisik maupun virtual yang memenuhi layanan dasar bagi masyarakat, dan mendukung aktivitas perekonomian. Infrastruktur pendukung ekonomi merupakan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas sektor pertanian, peternakan, dan kelautan yang mendukung dalam pembangunan ekonomi masih belum optimal. Pembangunan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi masih rendah secara kualitas dan kuantitas.

Pemanfaatan jaringan irigasi yang telah ada terkendala oleh rendahnya pemeliharaan kinerja operasional, pemeliharaan sistem irigasi dan tingkat keamanan, sehingga fungsi irigasi mengalami penurunan bahkan mengalami kerusakan. Jaringan irigasi dalam kondisi tidak berfungsi dengan baik mencapai hampir setengah dari jumlah yang ada. Selain itu, terdapat permasalahan dalam kelembagaan P3A, terutama dalam pemahaman terhadap tugas dan fungsi P3A dalam pengelolaan irigasi masih lemah. Kaderisasi anggota P3A masih belum optimal, yang mengurangi daya dukung terhadap era globalisasi dan IT dalam pengelolaan irigasi. Selain itu, belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi (Bappeda, PU, Pertanian, P3A/GP3A) yang disebabkan koordinasi antar lembaga terkait di unsur Komir belum Optimal. Kondisi tersebut tentunya dapat memengaruhi produktivitas pangan daerah, sebagai lumbung padi nasional jika tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Kawasan prioritas Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), kawasan industri, kawasan perkotaan, dan kawasan wisata yang belum berkembang,



dikarenakan rencana pembangunan daerah belum mengacu pada RTRW dan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW. Kegiatan pembangunan baik aktivitas ekonomi dan permukiman cenderung terpusat di daerah yang sudah berkembang, dan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut menyebabkan pembangunan yang tidak merata dan kurang memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu adanya dukungan dan koordinasi antar sektor, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan pusat aktivitas pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan unggulan produk pertanian, kawasan industri, dan kawasan unggulan pariwisata.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi berpotensi terhadap terjadinya bencana alam yang tinggi. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indeks risiko bencana Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kategori risiko bencana yang tinggi, dan masuk kedalam wilayah zona merah. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur baik pendukung pelayanan dasar, dan penunjang ekonomi yang memperhatikan potensi bencana.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021–2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat



Terdapat dua outcome yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11 pada Dinas Pekerjaan Umum, yang pertama yaitu terwujudnya ketahanan terhadap bencana, dan kedua yaitu terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien. Pada Tabel 3.5 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan.

**Tabel III. 6 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan**

<b>Outcomes</b>	<b>Arahan kebijakan</b>	<b>Arahan program</b>	<b>Para pihak</b>
Terwujudnya ketahanan ( <i>resilience</i> ) terhadap bencana, sosial, dan ekonomi di Kab. Sukabumi	Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	BAPPEDA Dinas Kesehatan
		Program perencanaan lingkungan hidup	BPBD Dinas Pertanian dan Tata Ruang
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Sosial Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
		Program penataan bangunan Gedung	Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanggulangan Bencana	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pemadam Kebakaran
		Program Penanganan Bencana	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelaku Usaha Akademisi LSM bidang penanganan
		Program Pengendalian Dan	



Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Penanggulangan Bencana Pertanian	bencana LSM Bidang Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
	Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	Program Penyelenggaraan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> </ul>
		Program Pengembangan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD</li> <li>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</li> </ul>
		Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> </ul>
		Program Penataan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>• Dinas Pemadam Kebakaran</li> <li>• Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat</li> <li>• Pelaku Usaha</li> <li>• Akademisi</li> <li>• LSM bidang penanganan bencana</li> <li>• LSM Bidang Lingkungan Hidup</li> <li>• Organisasi dan Mitra Bidang</li> </ul>



Outcomes	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
			lingkungan hidup
Terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien	Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BAPPEDA</li> <li>● Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>● Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>● Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>● Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</li> <li>● Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat</li> <li>● Pelaku Usaha Akademisi LSM Bidang Lingkungan Hidup Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup</li> </ul>
		Program pengelolaan persampahan	
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-undangan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan alternatif sumber pembiayaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026

### 3.5. Penentuan Isu–isu Strategis



Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sebagai “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah dengan kondisi riil saat dokumen perencanaan ini sedang dirumuskan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi sehingga terjadi kesenjangan tersebut. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi serta bagaimana visi dan misi Kabupaten Sukabumi dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi hingga akhir periode pelaksanaan pembangunan nanti. Permasalahan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 untuk Bidang Infrastruktur antara lain :

- Belum terwujudnya tertib pemanfaatan ruang
- Tingginya angka kejadian bencana
- Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan
- Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
- Masih minimnya sarana dan prasarana dasar permukiman
- Masih tingginya masyarakat yang memiliki perumahan tidak layak huni
- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan
- masih rendahnya kinerja pelayanan transportasi
- Tingginya angka kecelakaan
- Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup;

### **3.5.1 Isu–Isu Strategis Bidang Bina Marga**

Dari isu dan permasalahan diatas, Dinas Pekerjaan Umum memberikan gambaran tentang isu–isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam



pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

**a. Perbedaan aksesibilitas**

Aksesibilitas di Kab. Sukabumi bagian utara sudah memadai, sementara untuk Kab. Sukabumi bagian Selatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah. Hal ini menimbulkan ketimpangan perkembangan wilayah. Untuk itu perlu perhatian khusus agar aksesibilitas ini bisa lebih diseimbangkan. Peningkatan/pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah, terutama jalan-jalan poros barat-timur yang menghubungkan jalan nasional/propinsi (poros utara-selatan) perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas penanganannya.

**b. Sebagian ruas jalan berada pada jalur rawan bencana**


Kondisi geografis dan kondisi tanah yang labil di beberapa wilayah/lokasi di Kabupaten Sukabumi merupakan kendala tersendiri. Kondisi tersebut banyak menyebabkan terjadinya longsor yang kadang kala membuat ruas jalan terputus/terhambat lalu lintasnya. Selain itu, perkembangan pembangunan di masyarakat semakin besar, sebagai konsekuensinya, kebutuhan akan lahan pun semakin banyak. Hal ini berdampak kepada semakin banyaknya dilakukan penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air hujan tidak terserap oleh akar-akar pohon tapi menjadi air permukaan (*surface run-off*) yang tidak bisa ditampung oleh saluran drainase yang ada sehingga kondisi tebing menjadi labil karena naiknya kadar air tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan longsor. Penanganan jalan yang putus atau rusak akibat bencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan hal ini mempunyai konsekuensi terganggunya alokasi untuk penanganan jalan yang sudah diprogramkan.

**c. Muatan lebih (*over load*)**

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, maka jalan Kabupaten dapat dikategorikan pada jalan kelas III dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 ton. Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang menjadi akses ke lokasi sumber *quarry* (Galian C) dan industri, beban lalu



lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST). Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan 2 kali pada beban as standar (beban as 16 ton), mengakibatkan tingkat kerusakan hampir sebesar 16 kalinya (**Gambar III. 4 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan**). Muatan berlebih ini merupakan salah satu penyebab menjadi pendeknya umur jalan



**Gambar III. 4 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan**

#### d. Pentingnya Pemeliharaan jalan

Apabila pemeliharaan tidak diselenggarakan dengan baik (efektif dan efisien), maka akan timbul kerugian berlipat ganda pada masyarakat, terutama pengguna jalan. Untuk mempertahankan kondisi perkerasan jalan diperlukan pemeliharaan jalan, baik rutin maupun berkala (periodik). Apabila salah satu dari kedua jenis pemeliharaan ini tidak dilaksanakan, maka umur perkerasan menjadi semakin pendek (jalan cepat rusak). Hal ini mengakibatkan biaya penanganan akan menjadi lebih besar. Dimana perkerasan yang telah mencapai kondisi kritis membutuhkan penanganan berupa peningkatan jalan dengan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan pemeliharaan.

Dikarenakan oleh penambahan volume lalu lintas maupun intensitas beban yang terus meningkat, termasuk *overloading* yang tak terkendali, maka amatlah penting dan strategis posisi pemeliharaan jalan



sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.38 tahun 2004 Tentang Jalan, pasal 30 ayat 1 huruf b, yaitu: “penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan”. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 2006 Tentang Jalan, pasal 97 ayat 3, dikatakan bahwa “pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi”. Oleh karena itu, pemeliharaan harus dilakukan sebelum jalan tersebut kondisinya menurun menjadi rusak. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yang salah satunya adalah tuntutan masyarakat agar semua ruas ditangani. Mereka mempertanyakan bahwa jalan yang ditangani adalah jalan yang ada dalam kondisi baik dan sedang sementara jalan yang rusak tidak mendapat penanganan. Mereka lebih memilih bahwa jalan baik dan sedang dibiarkan saja (tidak mendapat pemeliharaan) dan anggarannya dialokasikan pada penanganan jalan rusak. Apabila hal ini dilakukan, tentunya tingkat kemantapan jalan tidak akan dapat dijaga, bahkan untuk skala jaringan akan terus menurun.

#### **e. Sebagian dari Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Rencananya**

Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5–10 tahun sekali (tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana, maka saat ini banyak ruas jalan yang hanya mendapat penanganan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan pemeliharaan berkala, Hanya sedikit yang mendapatkan penanganan berupa peningkatan jalan, padahal kondisi jalan sebagian besar sudah rusak, sehingga banyak ruas jalan yang tidak tertangani (terjadi *backlog*). Kondisi ini terjadi dari tahun ke tahun, bahkan permasalahan *backlog* tahun sebelumnya terbawa ke tahun anggaran berikutnya, dan hal ini semakin menambah beban dalam penanganan jalan.

#### **f. Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai**



Sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar, pasar tumpah, parkir sembarangan, penggunaan kendaraan dengan muatan lebih atau tidak sesuai kelas jalan, dan lain-lain. Hal ini sangat mengganggu fungsi jalan (mengurangi kapasitas jalan) dan juga untuk beberapa kasus dapat mempercepat tingkat kerusakan jalan.

**g. Kapasitas segmen tertentu dari ruas Jalan Nasional sudah tidak dapat memenuhi volume lalu lintas**

Pada segmen tertentu dari ruas jalan nasional terjadi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini diakibatkan tingginya volume lalu lintas yang dibangkitkan dari adanya kegiatan ekonomi disepanjang jalan nasional dan penggunaan lahan disepanjang ruas jalan tersebut yang cenderung mengganggu lalu lintas. Masalah ini akan bertambah parah apabila rencana pembangunan jalan tol BOCIMI Terwujud dikarenakan antara Ciawi-Lido terwujud. Problem kemacetan akan semakin parah karena akan terjadi penumpukan kendaraan di sekitar pintu tol Lido dan akan membebani ruas jalan disekitarnya, termasuk jalan nasional.

**h. Adanya Kegiatan dari Sektor/Dinas/Instansi Lain**

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pada saat ini adalah pendekatan kewilayahan. Semua program dari berbagai sektor bisa masuk pada suatu wilayah dengan tujuan agar didapat manfaat yang signifikan bagi wilayah bersangkutan. Contoh dari program demikian adalah Agropolitan dan Minapolitan. Menyikapi hal tersebut, diperlukan sinkronisasi program agar program dari setiap Dinas/Instansi dapat saling mendukung.

**3.5.2 Isu-Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air**

Untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, pengelolaan sumber daya air khususnya pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air



lainnya diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi;
2. Pengembangan dan pengelolaan irigasi belum optimal;
3. Terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama di wilayah kabupaten bagian utara;
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih kurang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi P3A dalam pengelolaan irigasi masih lemah.
6. Kaderisasi anggota P3A masih belum optimal (kondisi eksisting P3A relative usia Lanjut), yang mengurangi daya dukung terhadap era globalisasi dan IT dalam pengelolaan irigasi
7. Keterbatasan Jumlah Juru DI yang idealnya setiap 1 Kecamatan di tangani oleh 1 Juru pengairan
8. Partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal;
9. Ketersediaan, kualitas serta akses terhadap sistem data dan informasi masih rendah sehingga belum mendukung efektivitas kerja;
10. Koordinasi antar instansi, antara pemerintah (pusat, provinsi) dan antar kepentingan belum optimal;
11. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga menyebabkan rendahnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

### **3.5.3 Isu–Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi**

Untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, Bidang Jasa Konstruksi diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Belum optimalnya regulasi jasa konstruksi
2. Belum optimalnya pembinaan pelaku jasa konstruksi
3. Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang taat asas / peraturan



4. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
5. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi
6. Pembuatan peraturan perundangan daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
7. Penegakkan terhadap peraturan perundangan Jasa Konstruksi bagi pelaku Jasa Konstruksi
8. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi

#### **5.3.4 Isu–Isu Strategis UPTD Alat Berat**

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam mengidentifikasi factor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi :

1. Alat–alat berat yang sudah berumur lebih dari 10 tahun dan efektifitasnya sudah tidak lagi maksimal
2. Biaya pemeliharaan alat berat yang mahal
3. Belum adanya peremajaan kendaraan alat–alat berat
4. Masih kurangnya alat berat guna mendukung apabila terjadi bencana alam

#### **5.3.4 Isu–Isu Strategis UPTD Laboratorium**

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam mengidentifikasi factor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi :

1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan adanya peralatan alat berat.
2. Penyediaan alat–alat laboratorium yang masih kurang mempunyai.
3. Belum adanya sertifikasi bagi para pengelola laboratorium
4. Perlu adanya pelatihan tentang alat–alat laboratorium



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi–strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab–bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program–program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah



dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tunjukkan pada Tabel 4.1.



**Tabel IV. 1 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN</b>										
<b>Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.</b>										
T3: Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.	SS14. Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (Persen)	71,42	71,42	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53	79,53
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Persen)	59,28	59,28	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80	58,80



Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Sukabumi maka dalam implementasinya Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi lebih mengarahkan program dan kegiatan sejalan dengan visi misi tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih operasional.

Tujuan merupakan target bersifat kuantitatif atau kualitatif dari suatu organisasi yang pencapaiannya merupakan ukuran keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan bersifat jangka panjang, serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai, diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Sedangkan sasaran merupakan gambaran nyata yang ingin diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang diambil organisasi untuk mencapai tujuan. Sasaran lebih bersifat spesifik, kuantitatif terukur, berorientasi ke hasil, dan dapat dicapai dalam kerangka waktu relatif singkat (misal tahunan). Adapun Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
2. Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas. Guna meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur
  - b. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
  - c. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air

Proses penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sebagai kelanjutan dari penyusunan faktor -faktor kunci keberhasilan. Setiap faktor kunci keberhasilan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan. Setiap tujuan dijabarkan kedalam sasaran-sasaran dan setiap sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan dijabarkan kedalam program-program ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.



**Tabel IV. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten (Baik dan Sedang (Rancangan RPJMD)	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53
			Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan merupakan dasar dalam menyusun pilihan–pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi cara–cara yang diambil tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program–program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dijabarkan lebih rinci dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan strategi memperhatikan masalah yang telah dituangkan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mendefinisikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya–upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung pembangunan daerah. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah



program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Bab ini menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah yang dituangkan melalui rencana proyek prioritas, menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Berdasarkan Permasalahan dan Isu strategis yang telah dijelaskan pada Bab III, kemudian dihubungkan dengan bagaimana target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab IV dapat dicapai. Maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah tahun 2021–2026 sebagai berikut ini.

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik–Tematik dan Integratif**

Tahapan pelaksanaan RPJMD periode 2021–2026 merupakan bagian dari perencanaan pada level yang lebih tinggi yaitu RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005–2025. RPJMD tahap ke empat atau terakhir ini memiliki tema “Inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Sukabumi”. Tema ini menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD 2021–2026 yang akan dijabarkan dalam tema tahunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan yang dituangkan dalam RKPD.

Berdasarkan tema RPJMD tahap IV, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disusun pada bab sebelumnya telah sesuai dengan arahan perencanaan jangka panjang Kabupaten Sukabumi. Demi mempertajam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka disusunlah rumusan strategi



dan arah kebijakan yang diturunkan langsung dari sasaran strategis berdasarkan tema pembangunan lima tahunan. Sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan metodologi balanced scorecard diharapkan dapat memberikan sasaran yang holistik dari 3 perspektif yang digunakan yaitu perspektif masyarakat, proses internal, dan pengembangan. Dengan demikian, cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat secara akurat memberikan impact yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Strategi–strategi tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 5.1, serta deskripsi dari setiap strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel 5.3.

**Tabel V. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026**

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan			
<b>Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN</b>						
<b>Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.</b>						
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	SS1	Meningkatnya pengamalan nilai– nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	01.0 1	Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai–nilai keagamaan	01.01.0 1	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
			01.01.0 2	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan		
			01.01.0 3	Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan		
			01.01.0 4	Meningkatkan kualitas keimanan guru dan siswa		
	SS2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan	02.0 1	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan	02.01.0 1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
					02.01.0 2	Meningkatkan kuantitas dan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
		pelayanan kesehatan		peran aktif masyarakat		kualitas SDM Kesehatan
					02.01.03	Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
					02.01.04	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera
					02.01.05	Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>
			02.02	Meningkatnya peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	02.02.01	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
					02.02.02	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
					02.02.03	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
					02.02.04	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
			02.03	Meningkatkan infrastruktur kesehatan	02.03.01	kesehatan sarana, prasarana dan alat kesehatan
					02.03.02	Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat terhadap akses keterjangkauan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit.
	SS3	Meningkatnya peran gender dan perlindungan anak	03.01	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	03.01.01	Meningkatkan ketahanan keluarga serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan
	SS4	Meningkatnya aksesibilitas	04.01	Meningkatkan pendidikan yang	04.01.01	Meningkatkan pemerataan pengelolaan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi	Arah Kebijakan	
		dan mutu pendidikan		berkualitas dan merata	layanan pendidikan dan kualitas kurikulum
					04.01.02 Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.
					04.01.03 Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP)
					04.01.04 Meningkatkan minat baca dan belajar tenaga pendidik dan masyarakat
	SS5	Menurunnya tingkat kemiskinan	05.01	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	05.01.01 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
					05.01.02 Meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
					05.01.03 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin
	SS6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	06.01	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	06.01.01 Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan
					06.01.02 Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
	SS7	Menurunnya tingkat pengangguran	07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	07.01.01 Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional
					07.01.02 Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri
			07.02	Memperluas kesempatan kerja	07.02.01	Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
					07.02.02	Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki
					07.02.03	Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata
					07.02.04	Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
					07.02.05	Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
<b>Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan</b>						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	SS8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	08.01	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	08.01.01	Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan
					08.01.02	Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
					08.01.03	Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
					08.01.04	Mencetak agripreneur milenial yang potensial
					08.01.05	Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan
					08.01.06	Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						sektor pertanian, dan perikanan
					08.01.0 7	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan
			08.0 2	Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/ permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan	08.02.0 1	Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian
					08.02.0 2	Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan
			08.0 3	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.0 1	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
					08.03.0 2	Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
					08.03.0 3	Meningkatkan pengankaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan
	SS9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	09.0 1	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia	09.01.0 1	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia
					09.01.0 2	Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi)
			09.0 2	Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	09.02.0 1	Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan
					09.02.0 2	Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata alam, wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi)



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					09.02.03	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah
					09.02.04	Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi
					09.02.05	Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan profesional
					09.02.06	Optimalisasi konsep <i>Community Based Tourism</i> dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes
	SS10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	10.01	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata	10.01.01	Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata
					10.01.02	Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital
					10.01.03	Mendorong sinergi antar sektor dan <i>stakeholder</i> dalam peningkatan investasi daerah
					10.01.04	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS
	SS11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	11.01	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	11.01.01	Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha
					11.01.02	Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha
					11.01.03	Mendorong <i>branding</i> produk unggulan daerah
			11.02	Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui	11.02.01	Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
				pendataan pelaku usaha	11.02.02	Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha
					11.02.03	Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan
					11.02.04	Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri
	SS12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.01	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	12.01.01	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
					12.01.02	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (jakstrada)
					12.01.03	Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah
<b>Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah</b>						
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	SS13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	13.01	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	13.01.01	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE
			13.02	Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika	13.02.01	Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					13.02.02	Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
			13.03	Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area	13.03.01	Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia layanan jaringan publik
	SS14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	14.01	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	14.01.01	Meningkatkan kemandapan jalan dan jembatan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						kabupaten sesuai target waktu penyelesaian
					14.01.0 2	Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
			14.0 2	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	14.02.0 1	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten
	SS1 5	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	15.0 1	Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar	15.01.0 1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air minum
					15.01.0 2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi (persampahan, air limbah domestik, drainase permukiman)
			15.0 2	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan	15.02.0 1	Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan
					15.02.0 2	Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana
			15.0 3	Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan	15.03.0 1	Meningkatkan kualitas PSU permukiman
					15.03.0 2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik
			15.0 4	Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	15.04.0 1	Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan
	SS1 6	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	16.0 1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	16.01.0 1	Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					16.02.0 1	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						wilayah strategis tingkat kabupaten
<b>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel</b>						
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	SS17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	17.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	17.01.01	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur</p> <p>Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government</p> <p>Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel</p> <p>Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan</p> <p>Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu</p> <p>Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)</p>
	SS18	Meningkatnya inovasi daerah	18.01	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	18.01.01	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari



pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

**Tabel V. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</b>			
<b>Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sesuai target waktu penyelesaian
			Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
		Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten
			Peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumber daya air dan irigasi

**Tabel V. 3 Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026**

<b>Deskripsi Strategi</b>		<b>Deskripsi Arah Kebijakan</b>	
<b>Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing</b>			
01.01	Strategi ini merupakan upaya penguatan peran agama dalam meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan pada kehidupan sosial bermasyarakat sehingga pada akhirnya dapat memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character	01.01.01	Arah kebijakan untuk meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan bagi masyarakat dilakukan mengingat bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan



Deskripsi Strategi	Deskripsi Arah Kebijakan
<p>building). Peningkatan implementasi kualitas nilai-nilai keagamaan dapat diwujudkan dengan dukungan infrastuktur fisik dan sosial. Dengan dukungan instrastuktur fisik berupa sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan maka masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusus' sesuai dengan ajaran agamanya sehingga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas keimanan mereka. Sedangkan dengan dukungan instrastuktur sosial berupa peningkatan kualitas pendidik keagamaan dan penguatan peran forum lintas agama, maka diharapkan kerukunan umat beragama di masyarakat dapat diwujudkan.</p>	<p>bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dijadikan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia, dimana ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan RI. Peningkatan wawasan ideologi kebangsaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Dengan peningkatan wawasan ideologi kebangsaan maka toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat diwujudkan.</p> <p>01.01.02 Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan didasari bahwa lembaga pendidikan dan keagamaan merupakan sarana penting dalam pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia. Melalui Lembaga ini, peserta didik memperoleh kesempatan mendapat pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu serta pendidikan etika dan moral. Dengan demikian, adanya fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai, maka diharapkan fungsi lembaga pendidikan dan kelembagaan keagamaan dapat berjalan optimal..</p> <p>01.01.03 tenaga pendidik keagamaan mempunyai peran yang sangat strategis dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian, tenaga pendidik yang profesional diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan dan kedekatan kepada pencipta-Nya. Arah kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan sistem pembelajaran secara terintegrasi dalam bentuk klasikal, non-klasikal atau melalui kombinasi klasikal dan non-klasikal (blended learning).</p> <p>01.01.04 Nilai manusia ada pada kualitas iman mereka. Hal ini tercermin tidak hanya sekedar menjalankan ritual ibadah secara kuantitas saja, tetapi juga secara kualitas dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah tersebut baik terhadap Rabb-Nya, sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks guru dan siswa, mengingat selain bagian komunitas pendidikan juga merupakan bagian dari masyarakat, maka dengan peningkatan kualitas keimanan guru dan siswa di lembaga pendidikan dan keagamaan diharapkan dapat menjadi katalisator implementasi kualitas nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat sehingga</p>



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			kerukunan umat beragama dapat terpelihara
02.01	Strategi ini didasari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan peran aktif masyarakat adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, maka untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal tersebut dilakukan melalui: 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan 3. Meningkatkan promosi kesehatan terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit 4. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera 5. Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju Universal Health Coverage (UHC)	02.01.01	Arah kebijakan ini yaitu Meningkatkan pelayanan kesehatan yang didukung dengan peningkatan dan penguatan mutu pelayanan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, <i>percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)/ Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting, penanganan dan pencegahan penyakit termasuk penanganan wabah penyakit serta peningkatan sistem kesehatan.</i>
		02.01.02	Arah kebijakan ini yaitu upaya bagaimana meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan yang belum merata di Puskesmas maupun di Rumah Sakit baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya serta upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan.
		02.01.03	Arah kebijakan ini yaitu upaya memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan promosi kesehatan melalui upaya-upaya promotif dan preventif dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Germas serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
		02.01.04	Arah kebijakan ini yaitu upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera agar terwujudnya ditandai dengan kondisi dimana masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkat ekonominya, kesehatan maupun pendidikan serta meningkatnya pada program KB.
02.02	Strategi ini merupakan upaya peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi dengan upaya untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas kreatif dan inovatif. Selain itu, keolahragaan juga merupakan unsur penting dalam pembangunan manusia karena dinamika kegiatan sangat diperlukan oleh SDM yang menggerakkan roda kegiatan. Strateginya melalui pembinaan dan pengembangan, pembiasaan olah raga untuk gaya hidup dan akhirnya menjadi budaya berolahraga, bahkan wahana berprestasi. Sekarang SDM diperuntukkan sebagai modal kerja sehingga pengetahuan dan kemampuan serta keterlibatannya disaat pengambilan kebijakan sangat mendapat penekanan.	02.02.01	Arah kebijakan ini yaitu upaya meningkatkan kesadaran bahwa pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan, upaya pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda dan organisasi kepemudaan sehingga dapat memainkan perannya dalam pembangunan secara optimal.
		02.02.02	Arah kebijakan ini yaitu upaya membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk bergerak dan berolahraga sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat.
		02.02.03	Arah kebijakan ini yaitu upaya membina dan mengembangkan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten dan upaya membina dan mengembangkan organisasi olahraga sehingga dapat menghasilkan lebih banyak bibit-bibit atlet berprestasi.
		02.02.04	Arah kebijakan ini yaitu upaya membina dan mengembangkan kepramukaan melalui peningkatan kapasitas SDM,



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			organisasi, serta sarana dan prasarana kepramukaan.
02.03	Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan masyarakat.	02.03.01	Arah kebijakan ini yaitu upaya Meningkatkan ketersediaan, sarana dan prasarana, alat kesehatan dan sediaan farmasi diantaranya melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, peningkatan pengendalian monitoring dan evaluasi harga obat, dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
		02.03.02	Meningkatkan keterjangkauan, pemerataan dan akses ke pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer serta pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar
03.01	Strategi ini didasari pada salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan. berbagai upaya dalam meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan adalah dengan Meningkatkan ketahanan keluarga sehingga dapat mendorong Kesetaraan Gender dan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan.	03.01.01	Arah kebijakan ini didasari bahwa Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan SDM dan ketahanan dalam keluarga ini juga menjadi modal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat mengimplementasikan kesetaraan gender sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan.
04.01	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata : Hal ini terjadi karena luasnya geografis dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (Tenaga pendidik) di Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan. Diharapkan dengan strategi diatas dapat mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah di Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat menopang nilai capaian IPM. Strateginya dengan; Memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dengan kemudahan dari sisi jarak maupun biaya yang terjangkau juga berupa layanan nondiskriminatif termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam layanan inklusif	04.01.01	Peningkatan pengelolaan pemerataan layanan pendidikan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan akses pendidikan bermutu</li> <li>• Penguatan mutu dan relevansi yang berpusat pada perkembangan peserta didik</li> <li>• Pengembangan peserta didik yang berkarakter</li> <li>• Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya</li> </ul> <p>Peningkatan kualitas kurikulum adalah strategi peningkatan Layanan pendidikan berkualitas dengan penguatan system tata kelola pendidikan yang dilakukan pada peningkatan kemampuan belajar, pemamfaatan lingkungan secara maksimal, sarana prasarana yang baik, Monev yang terukur dan terencana serta hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat</p>
		04.01.02	1. Akreditasi adalah indikator mutu sebagai referensi untuk mengambil keputusan.



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			<p>2. Memberikan informasi kinerja bahwa sejauh mana sekolah telah memenuhi layanan pendidikan yang memenuhi kriteria mutu</p> <p>3. Bagi masyarakat sebagai pelanggan dapat mudah untuk mengetahui layanan sekolah dengan tingkat mutu layanannya.</p>
		04.01.03	Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya tenaga pendidik honorer non PNS. Hal ini juga sekaligus memberikan motivasi bagi tenaga pendidik tersebut untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pembelajaran bagi para siswa didikannya.
		04.01.04	Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk memperkaya informasi yang didapat oleh masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, dengan membaca informasi masyarakat juga mendapatkan pembelajaran hal-hal baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan terutama untuk menghadapi era teknologi 4.0 yang sangat cepat dan dinamis.
05.01	<p>Strategi ini didasari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan upaya percepatan dan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan terpadu mencakup 4 hal, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;</li> <li>2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;</li> <li>3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;</li> <li>4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.</li> </ol>	05.01.01	<p>Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberdayaan sosial, dengan tujuan :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.</li> <li>b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</li> </ol> </li> <li>2. Rehabilitasi sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.</li> </ol>
		05.01.02	Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan sosial serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan berdasarkan data DTKS.
		05.01.03	Arah kebijakan ini bertujuan Meningkatkan pemenuhan infrastruktur layanan dasar bagi Masyarakat Miskin antara lain infrastruktur bagi masyarakat miskin berupa P AP AN (rehab rumah)/RS-RTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) serta penyediaan tempat



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			penampungan pengungsi bagi masyarakat miskin dan rentan yang terkena korban bencana.
06.01	Ditengah arus globalisasi yang sangat deras ini seringkali terjadi penurunan nilai-nilai kebudayaan di masyarakat, padahal kebudayaan juga dapat dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan. Pembangunan daerah bukanlah hanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tapi juga peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, memahami kebudayaan lokal merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan daerah maupun nasional . Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mendorong ekonomi	06.01.01	Arah kebijakan ini yaitu upaya melindungi, memanfaatkan, mengembangkan dan membina objek pemajuan kebudayaan yang menjadi jati diri daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya daerah dan meningkatkan kontribusi budaya terhadap pembangunan daerah.
		06.01.02	Arah kebijakan ini yaitu upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Pasal 39 yang berbunyi bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan dengan melakukan peningkatan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan.
07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja: Hal ini terkait dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi terkait sektor tenaga kerja, yaitu kualitas SDM. Diharapkan, dengan strategi diatas, pengembangan kualitas SDM bisa sesuai dengan kebutuhan serapan tenaga kerja, sehingga link and match antara sumberdaya manusia yang dipersiapkan dengan kebutuhan tenaga kerja bisa tercipta.	07.01.01	Guna mendukung kualifikasi dilakukan pemetaan tenaga kerja, penyesuaian kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja pada lapangan usaha yang tersedia baik melalui pelatihan institusional maupun non-institusional.
		07.01.02	Kerjasama yang dilakukan mengarah pada perluasan serapan tenaga kerja yang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga meliputi luar negeri. Kerjasama dilakukan melalui MoU dengan lembaga ketenagakerjaan (SMK, BLK, LPK) dan lembaga penyalur tenaga kerja) untuk mendorong serapan tenaga kerja.
07.02	Memperluas kesempatan kerja: Strategi ini dipilih karena masih kecilnya kesempatan kerja yang ada dibandingkan dengan bonus demografi termasuk usia produktif yang sedang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya, sangat penting bagi daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja laki-laki yang saat ini proporsi penyediaan kesempatan kerjanya sudah sangat sedikit (kurang dari 4 %) dibandingkan dengan kesempatan kerja baru untuk tenaga kerja perempuan. Kerjasama dengan pihak swasta dengan fokus peningkatan kesempatan kerja luar daerah dan luar negeri menjadi fokus dalam pelaksanaan strategi ini	07.02.01	Menjadikan silent center sebagai super apps yang melayani kebutuhan ketenagakerjaan mencakup informasi kerja, perlindungan tenaga kerja dan kebutuhan lainnya.
		07.02.02	Mendorong penyediaan kesempatan kerja bagi laki laki sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pekerjaan yang diatur dalam rencana tenaga kerja (RTK) makro-mikro dan regulasi yang mendukung.
		07.02.03	erekonomian Kabupaten Sukabumi yang diarahkan pada sektor pertanian dan pariwisata secara langsung berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut. Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja pada sektor pertanian dan pariwisata, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat hingga menjadi sektor kunci pembangunan ekonomi daerah yang saling bersinergi dengan aspek investasi pada kedua sektor tersebut.
		07.02.04	Melakukan promosi ketenagakerjaan untuk mendukung konsep: Kerjasama Government to Government (G to G) dengan destinasi ketenagakerjaan baik dalam maupun luar negeri yang menjadi modal dasar untuk ditindaklanjuti pada tahapan Government to Business (G to B) baik dalam maupun luar negeri.



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
		07.02.05	Melalui penguatan tripartid dengan peningkatan promosi ketenagakerjaan, penguatan informasi kerja dan pemenuhan aspek hak dan kewajiban pekerja yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat mendorong perluasan kesempatan kerja.
<b>Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan</b>			
08.01	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan: Strategi ini menjawab beberapa permasalahan terkait produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Masalah utama terkait sektor pertanian adalah kepemilikan lahan. Selain itu, sektor hilir pertanian juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Masalah regenerasi petani juga merupakan hal	08.01.01	Melakukan inventarisasi dan pemanfaatan lahan dengan: 1. Penguatan database aset lahan. 2. Pemanfaatan lahan yang tersedia. 3. Penciptaan lahan potensial yang dapat dikembangkan melalui optimalisasi peranan BUMD Agro Sukabumi Mandiri sebagai hub ( <i>penghubung</i> ) dalam pemanfaatan lahan.
		08.01.02	Melakukan pemetaan potensi unggulan pertanian berdasarkan potensi unggulan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah di sektor pertanian.
		08.01.03	Optimalisasi kualitas SDM Pertanian sesuai dengan konsep, teknologi dan infrastruktur pertanian yang dapat diaplikasikan guna mendukung produktivitas pertanian.
		08.01.04	Mencetak pengusaha pertanian milenial yang mampu menjawab masalah nilai tambah di sektor pertanian baik dari produktivitas, distribusi maupun final goods pertanian.
		08.01.05	Mengoptimalkan peranan BUMD Agro Sukabumi Mandiri (ASM) sebagai motor dan penghubung dalam peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan.
		08.01.06	Melalui upaya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan sektor pertanian secara umum dengan pelibatan masyarakat juga kerjasama dengan swasta melalui Perumda ASM sebagai hub untuk memperluas jejaring pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sesuai kewenangan kabupaten.
		08.01.07	Upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian secara umum melalui penggunaan teknologi tepat guna yang mudah dioperasikan oleh para petani dan nelayan.
08.02	Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan: Hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan merupakan salah satu masalah utama dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dengan strategi ini, permasalahan sektor hilir pertanian ini dapat diselesaikan.	08.02.01	Mengadaptasi skema closed loop dalam rangka penguatan hubungan antara produsen, konsumen, lembaga pembiayaan dan pihak usaha yang berada dalam rantai usaha pertanian dengan MoU terkait. Melalui hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
		08.02.02	Mendorong keterlibatan pihak swasta dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian di Sukabumi melalui promosi dan kemudahan investasi, insentif penggunaan lahan atau sarpras pendukung dan lainnya.



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
08.03	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman: Diharapkan dengan strategi ini, skor PPH Kabupaten Sukabumi bisa meningkat.	08.03.01	Melakukan upaya penguatan keamanan dan ketahanan pangan yang berfokus pada penyediaan, optimalisasi jalur distribusi, pemenuhan cadangan pangan.
		08.03.02	Melakukan upaya penyebaran informasi dan mengkampanyekan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama anak usia sekolah terkait diversifikasi pangan berbasis local content guna mendukung keseimbangan gizi masyarakat.
		08.03.03	Menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang memiliki pekarangan dalam budidaya anekaragam sumber pangan pada lahan terbatas.
09.01	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia: Budaya pariwisata merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Secara umum masyarakat Sukabumi belum memiliki budaya pariwisata yang bertingkat kelas dunia. Ini menjadi barrier utama dalam upaya menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai destinasi wisata tingkat dunia.	09.01.01	Meningkatkan kesadaran budaya wisata di masyarakat melalui Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona, pemanfaatan sosial media dan kampanye di sekolah. Selain itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan stakeholder lainnya terkait kepariwisataan.
		09.01.02	Melakukan branding melalui aksi langsung berkenaan dengan promosi pariwisata dan penanaman nilai penting yang harus dimiliki oleh masyarakat terkait spirit kepariwisataan. Dilakukan secara rutin guna menguatkan tagline kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.
09.02	Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan: Selain budaya, destinasi wisata merupakan prasyarat penting dalam upaya menuju destinasi wisata. Zonasi destinasi wisata untuk segmen konsumen yang berbeda dengan dikerjasamakan dengan pihak swasta dan BUMDes menjadi poin penting dalam upaya menjalankan strategi ini. Selain itu, pengembangan produk wisata tematis juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan nilai tambah destinasi wisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Sukabumi.	09.02.01	Mendorong pihak swasta untuk aktif mengembangkan destinasi wisata unggulan melalui pengembangan atraksi, aksesibilitas, amenitas, pelaku usaha dan promosi di destinasi unggulan dan kemudahan regulasi terkait di Kabupaten Sukabumi.
		09.02.02	<i>Segmented tourism</i> menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan revenue dari pariwisata dibandingkan dengan mass tourism yang selama ini berkembang di Sukabumi. Selain itu pengembangan wisata investasi diharapkan dapat mendorong investor untuk melihat potensi Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat meningkatkan investasi sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi.
		09.02.03	Membangun creative center kabupaten Sukabumi yang akan berperan sebagai pusat pengembangan komunitas ekonomi kreatif di Sukabumi. Selain itu, para pelaku ekonomi kreatif yang sudah ada didukung melalui peningkatan akses kepada investor dan swasta.
		09.02.04	Melakukan upaya intensifikasi sektor pariwisata dengan segmentasi berdasarkan kelas ekonomi, dan bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata yang



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			diperuntukan untuk wisatawan dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.
		09.02.05	Melalui kelembagaan Badan Pengelola yang berbasis otoritas pengelolaan CPUGGp dengan pola penguatan pendidikan, ekologi dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi khususnya kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Lebih lanjut, diharapkan badan pengelola bisa berbentuk Perumda atau badan lain sebagai upaya peningkatan profesionalisme yang berperan sebagai hub center sehingga CPUGG mampu berkembang sebagai destinasi wisata tingkat dunia.
		09.02.06	Memaksimalkan peranan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Optimalisasi BUMDes dalam pengelolaan pariwisata diharapkan dapat menjangkau aspek pemberdayaan masyarakat desa dan menjadi alternatif dalam peningkatan nilai tambah kepariwisataan.
10.01	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata: Secara umum, strategi ini tidak dibuat untuk membatasi investasi lain diluar sektor agribisnis dan pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya, sektor agribisnis dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang ingin dimajukan oleh Sukabumi. Dimulai dengan pemetaan potensi investasi daerah, strategi ini berujung di peningkatan kualitas kelembagaan dan kemudaha perizinan dengan harapan daya tarik daerah untuk investasi semakin meningkat.	10.01.01	Melakukan pemetaan berbasis wilayah kecamatan terkait potensi investasi utamanya dalam sektor unggulan yaitu agribisnis dan pariwisata yang selaras dengan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.
		10.01.02	Mengoptimalkan peranan media digital termasuk influencer dan paid media untuk promosi Investasi di Kabupaten Sukabumi guna memperluas peluang masuknya investasi dalam maupun luar negeri.
		10.01.03	Membuat roadmap peningkatan investasi daerah termasuk pembagian peran semua stakeholder terkait.
		10.01.04	Upaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS yang mampu meningkatkan daya tarik investasi daerah pada sektor unggulan.
11.01	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha.	11.01.01	Pemetaan pelaku UMKM dan IKM dari sisi aset, omset, jumlah tenaga kerja, komoditi dan kapasitas produksi untuk mengoptimalkan program-kegiatan yang dilakukan.
		11.01.02	Berdasarkan pemetaan yang ada, maka kebijakan intervensi akan semakin jelas termasuk peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan pemetaan yang dilakukan.
		11.01.03	Mengidentifikasi produk unggulan daerah dan melakukan strategi branding dengan profesional terkait produk unggulan Sukabumi agar mampu berdaya saing.
11.02	Meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku usaha	11.02.01	Pembentukan sentra UMKM dan IKM menjadi lokus pengembangan dengan mengedepankan penguatan antar pelaku di Kabupaten Sukabumi.
		11.02.02	Mendorong peranan koperasi dan BPR dalam mendukung upaya



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			pengembangan UMKM dan IKM khususnya dari aspek pembiayaan.
		11.02.03	Pendirian lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang ada.
		11.02.04	Sebagai bentuk penguatan rantai nilai tambah diperlukan jalur pemasaran yang tidak hanya berorientasi pada dalam negeri tetapi juga luar negeri dengan tetap mengedepankan kualitas dan penggunaan sumber daya yang ada di Kabupaten Sukabumi.
12.01	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup: Strategi ini dibuat untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan hidup dan juga sampah, yang menjadi permasalahan utama pengelolaan lingkungan daerah Kabupaten Sukabumi. Terkait masalah persampahan, daerah harus memiliki arah kebijakan komprehensif baik dari hulu yang menyebabkan timbulan sampah dari skala rumah tangga sampai dengan kapasitas daerah dalam pengelolaan persampahan yang mengurus bagian hilir terkait persampahan di Kabupaten Sukabumi.	12.01.01	Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui parameter air, udara dan tutupan lahan akan ditingkatkan dengan menekankan pada pengurangan limbah, menekan laju pencemaran dan langkah preventif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
		12.01.02	Penumbuhan budaya sadar bersih di tingkat rumah tangga dengan metode 3R dan menyediakan sarpras pendukung yang mencukupi untuk mendukung program tersebut. Program dimulai dari kawasan padat dan ramai mengingat keterbatasan sarpras pendukung.
		12.01.03	Melakukan peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan pada 7 wilayah yang tidak hanya berfokus pada skala besar tetapi juga penguraian sampah di tingkat mikro. Diperlukan peningkatan dari infrastruktur pendukung seperti TPSS dan juga sarana pendukung lainnya seperti mobil sampah dan personel.
<b>Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah</b>			
13.01	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung sektor komunikasi dan informatika baik hardware maupun software di semua instansi pemerintahan dalam rangka pengintegrasian sistem untuk peningkatan pelayanan publik dan pengamanan data.	13.01.01	Dalam rangka meningkatkan luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah, akan dilakukan melalui 3 strategi; pertama; strategi meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, informatika dan keamanan persandian yang arah kebijakannya dengan membangun infrastruktur pendukung dalam rangka implementasi SPBE daerah.
13.02	Peningkatan kapasitas SDM sebagai pengelola sistem sehingga memenuhi standar minimal dari sisi jumlah dan kualitas	13.02.02 13.02.03	kedua; strategi meningkatkan kapasitas SDM sektor informatika dengan arah kebijakan melalui pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola sektor informatika serta penyediaan kebutuhan tenaga IT sehingga memenuhi kebutuhan minimal. ketiga; strategi meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area yang kebijakannya diarahkan dengan melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi/penyedia layanan jaringan publik untuk meningkatkan cakupan area pelayanan dikawasan blankspot.
13.03	Peningkatan kualitas jaringan untuk memperluas cakupan area layanan sehingga meminimalisir area blankspot	13.03.01	
14.01	Peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten dengan	14.01.01 14.01.02	Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur, strategi yang diambil adalah



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
	mempertahankan kondisi jalan dan memperluas jaringan aksesibilitas wilayah.		meningkatkan kualitas jaringan jalan dan kualitas jaringan irigasi kabupaten. Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas jalan adalah pertama; meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam rangka mendukung aksesibilitas masyarakat dan kualitas pelayanan dasar. kedua; meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial khususnya infrastruktur jalan yang menuju kawasan sentra ekonomi dan kawasan pariwisata. adapun untuk jaringan irigasi, arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten untuk mendukung sentra-sentra pertanian dan meningkatkan produksi dalam rangka ketahanan pangan daerah.
14.02	Peningkatan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten untuk mendukung sentra pertanian dalam upaya meningkatkan produksi sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.	14.02.01	
15.01	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman sehingga memenuhi kriteria permukiman yang layak, aman dan nyaman.	15.01.01 15.01.02	Untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dilakukan dengan menetapkan empat strategi. pertama; strategi meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana air minum dan sanitasi (persampahan, air limbah domestik dan drainase permukiman) yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat dan pemenuhannya merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
15.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tata bangunan yang layak sehingga menjadi kawasan yang tanggap bencana.	15.02.01 15.02.02	memenuhi ketersediaan dan kualitas sarana air minum diupayakan dengan pembangunan dan pengembangan jaringan air minum perpipaan maupun non perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi diarahkan pada pembangunan instalasi komunal, peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan dan peningkatan kualitas jaringan drainase permukiman.
15.03	memenuhi kebutuhan ruang publik/RTH di kawasan perkotaan sebagai bagian dari kawasan permukiman yang nyaman.	15.03.01 15.03.02	kedua; strategi untuk meningkatkan kualitas permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan. arah kebijakan yang diambil untuk strategi ini adalah pemenuhan kebutuhan bangunan hunian layak yang terdampak bencana alam dan sosial dan pengembangan kawasan permukiman yang tanggap bencana. penyediaan hunian layak untuk masyarakat terdampak bencana merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai salah satu SPM daerah yang harus dijalankan.
15.04	peningkatan tata kelola administrasi tanah untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan.	15.04.01	ketiga; strategi meningkatkan RTH/ruang publik di kawasan perkotaan, kebijakan untuk strategi ini diarahkan melalui penataan Prasarana Sarana Unitilas (PSU) di kawasan permukiman secara umum dan penyediaan ruang terbuka hijau/ruang publik di kawasan perkotaan



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
			sebagai bagian dari penyediaan lingkungan permukiman yang nyaman dan layak. ke empat; strategi peningkatan kualitas P4T diarahkan kebijakannya pada peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan dalam upaya tertib administrasi aset pertanahan.
<b>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel</b>			
17.01	Strategi ini merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (dynamic governance) dengan menciptakan sistem pelayanan publik yang dinamis melalui reformasi birokrasi, diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan strategi ini dapat mewujudkan good governance dan clean government. Hal ini didasari bahwa pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan layanan publik yg efektif, efisien, dan terjangkau hingga ke desa dan kecamatan.	17.01.01	Arah kebijakan ini meliputi upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN, yang meliputi 4 dimensi, yaitu : dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur, maka kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal ini didasari bahwa <i>Human resource</i> atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ujung tombak pergerakan reformasi birokrasi, dimana SDM aparatur merupakan bagian di dalamnya.
		17.01.02	Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan sebagai respon terhadap perkembangan situasi yang dinamis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bentuk mendigitalisasi pelayanan di semua sektor ( <i>e-government</i> ). Hal ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis ( <i>dynamic governance</i> )
		17.01.03	Arah kebijakan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui upaya untuk meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan secara terpadu, transparan, dan akuntabel
		17.01.04	Arah kebijakan Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan ini dimaksudkan untuk percepatan pelayanan publik dan memperluas akses layanan publik hingga ke desa maupun kecamatan bahkan pelosok Kabupaten Sukabumi sehingga pelayanan publik akan lebih mudah di akses oleh masyarakat.
		17.01.05	Arah kebijakan ini dimaksudkan agar Palabuhanratu yang nota bene merupakan ibukota Kabupaten Sukabumi dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, kegiatan sosial ekonomi, politik dan pemerintahan. Saat ini memang masih terdapat beberapa kantor Perangkat Daerah yang berada di luar Palabuhanratu, sehingga untuk menunjang terciptanya fungsi kawasan Palabuhanratu sebagai kawasan pusat pemerintahan yang menunjang administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perkantoran seluruhnya akan dipindahkan ke Palabuhanratu.



Deskripsi Strategi		Deskripsi Arah Kebijakan	
		17.01.06	Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan. Hal ini didasari bahwa begitu luasnya rentang kendali dimana Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali.
17.02	Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/ urusan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Dengan peningkatan inovasi daerah, maka berbanding lurus dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	17.02.01	Arah kebijakan ini mencakup upaya untuk mendorong perangkat daerah agar dapat melakukan inovasi daerah secara berkelanjutan dalam melaksanakan tupoksinya. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk inovasi yang dilakukan perangkat daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
18.01	Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/ urusan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Dengan peningkatan inovasi daerah, maka berbanding lurus dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	18.01.01	Arah kebijakan ini mencakup upaya untuk mendorong perangkat daerah agar dapat melakukan inovasi daerah secara berkelanjutan dalam melaksanakan tupoksinya. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk inovasi yang dilakukan perangkat daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Penetapan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Kebijakan pembangunan berbasis spasial (keruangan) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur permukiman yang sudah terbentuk secara eksisting maupun proyeksi dalam jangka waktu 20 tahun. Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan



pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyesuaian antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Kabupaten juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Berdasarkan tinjauan rencana tata ruang di tingkat atasnya, dalam konteks rencana pola ruang RTRWN, Kabupaten Sukabumi termasuk dalam kawasan andalan di Jawa Barat yaitu Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan adalah perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Sejalan dengan rencana pola RTRWN, dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi (bersama Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur) termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi dan sekitarnya, dengan fokus pengembangan untuk Kabupaten Sukabumi adalah:

- » Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestry, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non polutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan



tangkap, serta pengembangan sub zona perikanan budidaya laut khususnya budidaya lobster antara lain di perairan sukabumi selatan, pertambangan mineral logam dan non logam.

- » Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi ditetapkan pula sebagai PKW, dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan, sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta harapan penataan ruang Kabupaten Sukabumi 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi 2032 adalah :

***“Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera”***

Pernyataan tujuan tersebut di atas memiliki makna:

**Efisien:** dimaknai bahwa penataan ruang wilayah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin, dilaksanakan secara



tepat, cermat, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

**Produktif:** dimaknai bahwa penataan ruang mampu menciptakan proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, disamping mampu memberikan daya tarik investasi dan meningkatkan daya saing dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah.

**Berkelanjutan:** dimaknai bahwa penataan ruang mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan fisik serta mampu menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

**Berdaya saing:** dimaknai bahwa bidang atau komoditas ekonomi yang dikembangkan selain mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ekonomi wilayah kabupaten, mampu merespon pasar secara efisien dan efektif, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, serta juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif minimal di lingkup wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.

**Di bidang agribisnis, pariwisata, dan industri :** mengandung pengertian bahwa bidang agribisnis dan pariwisata memiliki potensi dan prospek bagi pengembangan wilayah, selain mendominasi kontribusi perekonomian kabupaten juga menjadi sumber pendapatan masyarakat; Di bidang industri: mengandung pengertian bahwa bidang industri memiliki potensi dan prospek bagi pengembangan wilayah, berkaitan dengan keberadaan dan perkembangan kegiatan industri yang ada di koridor Cicurug–Cibadak–Cicantayan–Cisaat dan sekitarnya, koridor Sukaraja–Sukalarang, koridor Cikembar–Cikembang, dan kawasan Padabeunghar Jampangtengah.

**Kabupaten yang religius, maju dan sejahtera,** dimaknai bahwa keseluruhan upaya pembangunan khususnya penataan ruang wilayah



Kabupaten diarahkan menuju terwujudnya masyarakat yang religius, maju, adil, dan sejahtera sebagaimana visi yang diamanatkan dalam RPJPD.

Kabupaten Sukabumi tahun 2025. Religius sesuai RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 pada intinya adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Perwujudan tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi yang **efisien, produktif, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing**, dalam rangka mencapai sasaran:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung minimal sebesar 50,76 persen dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan; Secara normatif, untuk mewujudkan kawasan lindung dan ruang untuk ketahanan pangan tersebut, diperlukan strategi trade-off yakni:
  - » pergeseran sektor tradisional ke modern berdasarkan pembagian peran wilayah sesuai potensi, masalah dan karakteristik yg spesifik.
  - » Strategi infrastruktur yang dikembangkan berupa kompensasi guna lahan yang mendukung sistem infrastruktur yang mantap melalui penerapan zoning regulation.
  - » Ekonomi harus mampu menjelaskan dimana sektor pertanian primer dan sektor ekonomi strategis harus didukung oleh sektor lainnya. Dalam hal ini diperlukan penerapan zoning regulation atau kawasan strategis.
  - » Pariwisata harus berperan sebagai kemasam penyempurna.
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur dan kawasan strategis; Secara normatif, untuk mewujudkan ruang investasi tersebut diperlukan sinergitas peran setiap sektor/ OPD.
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi



4. Terlaksananya prinsip-prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.
5. Terbangunnya penataan ruang kolaboratif, integratif, partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, baik perorangan maupun kelembagaan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran penataan ruang di atas, maka tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi tersebut hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir. Untuk itu, diperlukan konsistensi yang terjaga antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam jangka panjang.

Penataan ruang ke depan juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar-sektor. Dalam kaitan ini diperlukan upaya penertiban ruang berupa pembenahan dan pembangunan ruang Kabupaten Sukabumi. Pembenahan ruang dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan dengan pertumbuhan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta melakukan upaya-upaya pelestarian dan rehabilitasi terhadap pemulihan kondisi lingkungan yang ada. Sedangkan pembangunan ruang dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya ruang yang ada dalam rangka meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan koordinasi yang mantap dan sistematis serta memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, perlu ditetapkan prioritas penataan ruang



Kabupaten Sukabumi untuk pencapaian tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi tahun 2030. Secara substantif, prioritas penataan ruang tersebut diharapkan selain dapat menjawab sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi 2030 juga mampu menjawab isu utama penataan ruang yang meliputi aspek sosial-ekonomi, lingkungan, kewilayahan, dan kelembagaan.

### **5.2.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah kabupaten/kota maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan yang dipilih sebagai fokus pengembangan ini merupakan kawasan strategis yang telah dikaji lebih dalam dalam RTRW. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan Strategis Kabupaten Sukabumi terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi dan/atau daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan kawasan-kawasan strategis yang akan dikembangkan dalam periode 2021–2026.

Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten terdiri atas:

- a) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi:
  1. KSP Sukabumi bagian Selatan;




2. KSK Cibadak Raya;
3. KSK Perkotaan Palabuhanratu;
4. KSK Agrobisnis Purabaya; dan
5. KSK Koridor Cicurug–Sukabumi–Sukalarang. meliputi:
  - a. Kecamatan Cicurug;
  - b. Kecamatan Cidahu;
  - c. Kecamatan Parungkuda;
  - d. Kecamatan Ciambar;
  - e. Kecamatan Nagrak;
  - f. Kecamatan Cibadak;
  - g. Kecamatan Cicantayan;
  - h. Kecamatan Cisaat;
  - i. Kecamatan Kadudampit;
  - j. Kecamatan Sukabumi;
  - k. Kecamatan Sukaraja; dan
  - l. Kecamatan Sukalarang.

b) kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, dan/atau daya dukung lingkungan terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi:

1. KSP Panas Bumi Gunung Gede–Pangrango; dan
2. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Gunung Salak–Pongkor.

Pemetaan pembagian KSK dapat dilihat pada gambar 5.1.



Sumber: RTRW Kabupaten Sukabumi 2012–2032

**Gambar V. 1 Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Sukabumi**

Pengembangan wilayah bertujuan untuk kemakmuran wilayah dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antardaerah sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, berdasarkan karakteristik, kondisi, dan potensi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi telah menetapkan lima (5) Wilayah Pengembangan (WP) sebagai strategi untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan antardaerah. Lima WP tersebut terdiri atas WP Kawasan Pesisir dan Konservasi Terpadu, WP Koridor Sukabumi Utara, WP Perbatasan Barat, WP Perbatasan Timur, dan WP Kawasan Penunjang Pangan Daerah dengan cakupan wilayah setiap WP tercantum dalam Tabel 5.3. Penetapan WP dimaksudkan untuk



meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, dan fokus peningkatan keunggulan tiap WP.

**Tabel V. 4 Wilayah pengembangan berdasarkan konsep pemanfaatan wilayah perekonomian**

No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Kebijakan Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Prioritas Pembangunan RPJMD
1	Kawasan Pesisir dan Konservasi Terpadu	Cisolok Cikakak Palabuhanratu Simpenan Waluran Ciemas Surade Ciracap Cibitung Tegalbuleud	Sektor Strategis: Pariwisata, Perikanan dan Konservasi Fokus Pengembangan: 1. Palabuhanratu sebagai kawasan inti pengembangan 2. Kawasan sub inti seperti Palangpang Ciemas dan Ujung Genteng 3. Kawasan penunjang lainnya diluar tersebut diatas 4. Pengembangan pasar ternak	1. Mendorong Revalidasi CPUGGp; 2. Melengkapi 3A + 2P di sepanjang kawasan CPUGGp; 3. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan dan Pariwisata; 4. Alih fungsi utama kawasan pesisir dari kawasan penangkapan ikan ke tempat wisata dan konservasi laut; 5. Mengalihkan zona penangkapan ikan ke wilayah yang lebih jauh dari garis pantai; 6. Meningkatkan kualitas Nelayan dan tangkapannya; Optimalisasi Bumdes dalam pengelolaan Pariwisata dan sektor perikanan	1. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf Internasional di sepanjang pesisir pantai; 2. Peningkatan kualitas SDM untuk pariwisata dan perikanan
2	Koridor Sukabumi Utara	Cicurug Ciambar Nagrak Caringin Cisaat Kadudampit Sukabumi Sukaraja Cibadak Sukalarang	Sektor Strategis: Industri, Jasa, Pariwisata, Pertanian, Hortikultura, Konservasi Fokus Pengembangan: 1. Agglomerasi Industri Ciambar dan Cikembar 2. Kawasan Penyangga	1. Pengelolaan dan Pembatasan Kawasan Industri dan permukiman 2. Proteksi lahan pertanian Produktif (LP2B); 3. Peningkatan Rantai Agribisnis; 4. Peningkatan sektor Jasa	1. Pengembangan dan agglomerasi sektor industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung; 2. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan pariwisata



No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Kebijakan Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Prioritas Pembangunan RPJMD
			Cagar Biosfer TNGGP 3. Industri Pariwisata berbasis pertanian, hortikultura dan konservasi	dan keuangan; 5. Peningkatan dan pengoptimalan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis pada pertanian dan lahan konservasi; 6. Optimalisasi Bumdes dalam pengelolaan Pariwisata	
3	Perbatasan Barat (Kadalbadung)	Kalapanunggal Kabandungan Cikidang	Sektor Strategis: Pertanian dan Pariwisata Fokus Pengembangan: 1. KEK Cikidang Cibadak 2. Kawasan Penyangga Konservasi TNGHS 3. Hub Kabupaten untuk sektor primer	1. Inventarisasi Potensi Pertanian dan Pariwisata; 2. Proteksi lahan pertanian Produktif; 3. Penentuan (terminal) komoditas pertanian; 4. Kerjasama hub untuk sector pengelolaan kawasan penyangga TNGHS; 5. Optimalisasi Bumdes dalam pengelolaan Pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan pariwisata
4	Perbatasan Timur (Sukabumi-Cianjur)	Cidolog Curugkembar Cidadap Purabaya	Sektor Strategis: Pertanian Fokus Pengembangan: 1. Konektivitas kawasan perbatasan 2. Pengembangan Pasar Ternak sebagai Hub Komoditi Ternak Nasional 3. Pengembangan Sumber Daya Genetik Peternakan	1. Pengoptimalan potensi peternakan; 2. Pembangunan Pasar Ternak; 3. Peningkatan aksesibilitas	Peningkatan Akses dan Prasarana Peternakan
5	Kawasan Penunjang Pangan Daerah	Bantargadung Bojonggenteng Cicantayan Cikembar Cimanggu Cireunghas Gunung Guruh	Sektor Strategis: Sektor pertanian primer dan perkebunan	1. Proteksilahan Produktif (LP2B); 2. Inventarisasi lahan potensial untuk reformasi	1. Reformasi Akses Lahan untuk petani; 2. Kerjasama Pengelolaan lahan; 3. Pembangunan Gudang Pangan;



No	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Kebijakan Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Prioritas Pembangunan RPJMD
		Jampang Kulon Jampang Tengah Kalibunder Kebonpedes Lengkong Nyalindung Pabuaran Parakansalak Purabaya Sagaranten Warungkiara		akses lahan petani; 3. Kerjasama pengelolaan lahan potensial berdasarkan potensi (pertanian, perikanan dan peternakan); 4. Replikasi close loop untuk komoditi unggulan; 5. Gudang Pangan untuk meningkatkan Daya Jual Komoditi; 6. Pembangunan industri hilir komoditi panga	4. Pembangunan Industri hilir komoditi pangan

## 1. Kawasan Kalapanunggal–Kabandungan–Cikidang–Cikakak

### A. Pengembangan Aksesibilitas

Pengembangan Potensi jaringan jalan eksisting seperti :

- a) ruas jalan desa koridor Kabandungan (Kabandungan–Tugubandung–Cianaga)–Cikidang (Gunungmalang–Mekarnangka–Cikiray–Citoy)–Cikakak (Cirendang–Sirnarasa)
- b) ruas jalan desa koridor Kabandungan (Kabandungan–Tugubandung–Cianaga)–Cikidang (Gunungmalang–Mekarnangka–Cikiray–Citoy–Cijambe)

## 2. Kecamatan Kabandungan

Strategi pengembangan berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan Kabandungan bahwa Kecamatan Kabandungan berperan sebagai:

- a) Mempertahankan zona / kawasan perbatasan serta penyangga kelestarian alam gunung Pangrango.
- b) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor unggulan (pertanian dan sayuran).



- c) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor potensi unggulan (pariwisata dan perdagangan).
- d) Peningkatan dan pembangunan aksesibilitas penghubung (Lingkar Barat) antar kecamatan / antar wilayah terutama menuju Ibu Kota Kabupaten (Palabuhanratu) dengan dukungan kajian kelayakan aksesibilitas.
- e) Sebagai Sub Pusat Wilayah Pengembangan, Kabandungan berperan sebagai pembantu wilayah pusat pengembangan (WPP) KEK Cikidang.

### 3. Kecamatan Kalapanunggal

Strategi di Kecamatan Kalapanunggal dalam mendukung pengembangan wilayah berperan sebagai pendorong sekaligus pemeran dalam menjalankan perekonomian khususnya di bidang Agroeduwisata.

Beberapa langkah dan strategi yang akan dilakukan Kecamatan Kalapanunggal yaitu:

- a) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor unggulan (pertanian dan sayuran)
- b) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor potensi unggulan (pariwisata dan perdagangan) seperti:
  - 1. Pembangunan Agroeduwisata di Desa Gunung Endut
  - 2. Pembangunan Terminal Agro
  - 3. Peningkatan Akses Wisata Air Terjun
  - 4. Pemantapan dan pembinaan potensi ikan hias arwana
  - 5. Pemantapan dan pembinaan potensi pohon vanili, duren dan singkong
- c) Sebagai Sub Pusat Wilayah Pengembangan, Kalapanunggal berperan sebagai pembantu wilayah pusat pengembangan (WPP) KEK Cikidang.

### 4. Kecamatan Cikidang



Kecamatan Cikidang merupakan pusat kawasan perekonomian (KEK Cikidang). Strategi di Kecamatan Cikidang dalam mendorong pengembangan wilayah yaitu sebagai wilayah pusat pertumbuhan (WPP) yang berfungsi melayani kegiatan-kegiatan di wilayah Kalapanunggal-Kabandungan-Cikidang-Cikakak. Selain itu fungsi dari Kecamatan Cikidang adalah sebagai pusat kegiatan industri pengolahan, dan jasa hilir dan hulu dalam rangka mendukung agrobisnis dan industri pariwisata dalam mendorong pengembangan sentra industri unggulan di kawasan Kalapanunggal-Kabandungan-Cikidang-Palabuhanratu-Cikakak.

#### 5. Kecamatan Cikakak

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Cikakak dalam mendorong pengembangan wilayah yaitu sebagai sub wilayah pusat pertumbuhan (SWPP) yang dilayani oleh Kecamatan Cikidang dan Palabuhanratu.

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Cikakak yaitu:

- a) Peningkatan dan pembangunan aksesibilitas penghubung (Lingkar Barat) antar kecamatan / antar wilayah dari Kabandungan-Cikakak-Palabuhanratu.
- b) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor unggulan (pertanian dan perkebunan)
- c) Peningkatan aksesibilitas pendukung sektor potensi unggulan (pariwisata dan perdagangan) seperti:
  1. Peningkatan Akses Wisata baik alam maupun bahari
  2. Mengembangkan sentra produksi Perikanan baik darat maupun laut

#### 6. Kawasan Kadudampit

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Kadudampit diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata, baik alam maupun buatan.

#### 7. Kawasan Curugkembar-Cidadap-Sagaranten



#### C. Kecamatan Curugkembar

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Curugkembar adalah diarahkan untuk budidaya sektor pertanian dan peternakan, yaitu:

- a. Pengembangan sentra pertanian buah pisang
- b. Pengembangan sentra pertanian cabai merah dan cabai rawit
- c. Pengembangan sentra peternakan ruminansia (sapi dan kerbau)

#### D. Kecamatan Cidadap

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Cidadap diarahkan pada pengembangan budidaya peternakan, yaitu:

- a) Pengembangan peternakan ruminansia domba
- b) Pembangunan sentra pasar hewan

#### E. Kecamatan Sagaranten

Strategi pengembangan wilayah Kecamatan Sagaranten adalah sebagai sub wilayah pusat pertumbuhan (SWPP) perkotaan Sagaranten sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan sekitar dan juga wilayah Cianjur bagian selatan. Peningkatan dan pembangunan sarana pelayanan dasar di sektor kesehatan (optimalisasi RSUD), sektor pendidikan dan infrastruktur ekonomi/perdagangan.

### 5.2.2 Kebijakan Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Berkaitan dengan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Sukabumi, selain merujuk kepada penetapan sistem perkotaan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, juga didasarkan atas tipologi kecamatan. Tipologi Kecamatan adalah pengklasifikasian kecamatan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan. Tipologi kecamatan yang dimaksud adalah



berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik serta kapasitas tumbuh–kembang wilayah kecamatan tersebut. Secara normatif, kecamatan dengan sarana dan prasarana lebih lengkap ditempatkan pada hirarki lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan sarana dan prasarananya yang kurang lengkap. Begitu pula dengan kapasitas tumbuh–kembang wilayah tersebut. Dengan demikian, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

1. PKW terdiri atas:
  - a. PKW Palabuhanratu; dan
  - b. PKW Sukabumi.
2. PKL terdiri atas:
  - a. PKL Cibadak;
  - b. PKL Jampangtengah;
  - c. PKL Jampangkulon;
  - d. PKL Sagaranten; dan
  - e. PKL Cicurug.
3. PPK terdiri atas:
  - a. PPK yang mendukung PKW Palabuhanratu meliputi:
    1. PPK Cisolok;
    2. PPK Cikakak;
    3. PPK Simpenan; dan
    4. PPK Ciemas.
  - b. PPK yang mendukung PKW Sukabumi meliputi:
    1. PPK Cisaat;
    2. PPK Sukabumi;
    3. PPK Gunungguruh;
    4. PPK Kadudampit;
    5. PPK Sukaraja;
    6. PPK Kebonpedes; dan
    7. PPK Nyalindung.



- c. PPK yang mendukung PKL Jampangkulon adalah PPK Surade.
- d. PPK yang mendukung PKL Cibadak adalah PPK Cikembar.

### 5.2.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kabupaten diatur dengan pedoman tersendiri; dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait.

#### 1. Kawasan Lindung, terdiri atas:

- » kawasan hutan lindung;
- » kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- » kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kawasan ruang terbuka hijau;
- » kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut,
- » kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- » kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor,
- » kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- » kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- » kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan



pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

## 2. **Kawasan budidaya yang terdiri atas:**

- kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah;
- kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
- kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
- kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- kawasan ruang terbuka non hijau;
- kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi meeting point ketika bencana terjadi;
- kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Sukabumi, maka kebijakan dan strategi pembangunan spasial dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 mengarahkan:

- a. Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik,



- konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.
- b. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, lahan hutan dan pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana
  - c. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi dan rencana pembangunan Tahun 2012–2032, dengan lintas sektoral, lintas wilayah, yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi 2032, maka strategi penataan ruang meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan dengan strategi meliputi:
  - a. menetapkan kawasan–kawasan diluar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;
  - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung;
  - c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
  - d. membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung; dan menetapkan kawasan konservasi plasma nutfah perikanan daratan.
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan dengan strategi meliputi:
  - a. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;



- b. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
  - c. mempertahankan dan meningkatkan kawasan tanaman pangan lahan basah;
  - d. melakukan percepatan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada kawasan tanaman pangan lahan basah; dan
  - e. mengembangkan kawasan minapolitan perikanan tangkap dan minapolitan budidaya berbasis klaster komoditas.
3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;
  - b. Mengembangkan kawasan wisata alam;
  - c. mengembangkan kawasan wisata buatan;
  - d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian; dan
  - e. mengembangkan dan meningkatkan akses dan konektivitas jalan menuju kawasan wisata.
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal dengan strategi meliputi:
  - a. menata kawasan peruntukan industri;
  - b. membangun dan mengembangkan kawasan industri;
  - c. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;
  - d. mendorong pengembangan industri pertanian;
  - e. menata dan mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah;
  - f. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang serta menata arus orang dan barang kegiatan industri; dan
  - g. meningkatkan kemitraan antar-industri.
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis dengan strategi meliputi:



- a. Memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;
  - b. Menetapkan system pusat kegiatan PKW, PKL, PPK, dan PPL;
  - c. memantapkan fungsi PKW, PKL, PPK dan PPL sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
  - e. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
  - f. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;
  - g. menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat-Timur di wilayah Utara Kabupaten;
  - h. menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat-Timur di wilayah Selatan Kabupaten; dan
  - i. Mendorong terwujudnya RUang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan minimal 30 persen.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.



#### 5.2.4 Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

A. Ketentuan Umum Zonasi;

Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus

Ketentuan umum peraturan zonasi tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten dalam menerbitkan perizinan.

B. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan perizinan ketentuan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan perundang-undangan harus ditempuh dan dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ketentuan perizinan meliputi:

- a. bentuk izin pemanfaatan ruang; dan
- b. mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang.

Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, indikasi program, ketentuan umum peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. mencegah dampak negative pemanfaatan ruang; dan



c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang.

C. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

D. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK, berupa aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi dan aspek pembangunan. Insentif kepada Pemerintah Desa dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kompensasi;
- b. dukungan program serta kegiatan pembangunan,
- c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
- d. penghargaan.

Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dapat diberikan dalam bentuk:

- a. keringanan retribusi Daerah;
- b. kompensasi;
- c. kerjasama pendanaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- f. penghargaan.

E. Arahan Sanksi.

Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten. Sanksi dikenakan kepada pejabat dan penerima izin. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif.

Jenis pelanggaran rencana tata ruang terdiri atas:

- a. Pelanggaran fungsi ruang;
- b. Pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
- c. pelanggaran tata massa bangunan;



- d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan; dan
- e. pelanggaran salah satu atau beberapa ketentuan kewajiban dan/atau larangan dan/atau ketentuan peraturan zonasi dalam perda terkait.

Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan penataan ruang;
- b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; dan
- c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

### **5.3 Prioritas pembangunan dan Proyek Prioritas Daerah**

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026 akan difokuskan dalam 6 (enam) prioritas. Hal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rincian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan;
2. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial;
3. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah;



4. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah; dan
6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran pembangunan, sasaran prioritas, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan, dengan proyek prioritas Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 5.4.

**Tabel V. 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Prioritas Pembangunan, dengan Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</b>			
<b>Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.</b>			
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan	Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran.
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Peningkatan kesejahteraan guru dan BOP Madrasah Diniah (MD)/Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ)
			Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Pontren, MDTA, Majelis Taklim) serta tempat /rumah ibadah (masjid, mushola)
			Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas
		Pelayanan Kesehatan Keliling (Dokter masuk kampung)	
		Beasiswa kedokteran	



Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		Pembangunan RSUD Sukalarang
	Menurunnya tingkat pengangguran		Pemberdayaan perempuan (PERAHU KERTAS : Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas)
			Peningkatan kecakapan hidup/ <i>Life Skill</i>
			Pengembangan pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi (SILENT Center : <i>Sukabumi Integrated Labour and Employment Center</i> )
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan		Peningkatan BOP PAUD
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal		Pengembangan Pusat Budaya Berbasis Masyarakat (BUMI KURING: <i>Sukabumi Cultural Building</i> )
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial	Pembangunan Rutilahu (Bedah Kampung)
			Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan Kades / Perangkat Desa
<b>Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.</b>			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)
			Pembangunan pasar induk
			Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
			Bantuan permodalan untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
			Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI : Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)



Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan	Penataan destinasi wisata unggulan
	Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata		Pengembangan wisata budaya
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi		Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur) Peningkatan kecakapan hidup/Life Skill
<b>Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.</b>			
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	<i>Zero Blank Spot Internet Area</i>
	Meningkatnya kualitas infrastruktur		Pembangunan Jalan Lingkar Palabuhanratu–Cisolok
	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman		Pembangunan Jalan Kadudampit–Sukaraja
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi		Pembangunan Jalan Nagrak–Cicurug
			Pembangunan Jalan Kebonrandu–Pamuruyan
			Peningkatan jalan penunjang perekonomian (akses sentra produksi, wisata, dan akses ekonomi lainnya)
			Pengembangan infrastruktur pertanian di kawasan LP2B
			Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender)
<b>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel</b>			
Terwujudnya sistem pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan	Penataan pusat pemerintahan Palabuhanratu



Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
yang akuntabel dan melayani	profesional dan akuntabel	e-government dan kualitas pelayanan publik	Redistribusi pelayanan publik ke Kecamatan hingga Desa
	Meningkatnya inovasi daerah		Pembangunan mall pelayanan publik
			Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)
			Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital
			Peningkatan insentif (Petugas RT dan RW)
			Peningkatan BOP Penyuluh Pertanian



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun program prioritas secara operasional Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dalam kurun 5 (lima) tahunan, juga berpedoman pada pedoman operasional yang tertuang dalam Kebijakan Regional. Relevan dengan kebijaksanaan diatas, maka pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) di Kabupaten Sukabumi disusun dalam 3 (Tiga) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Penyelenggaraan Jalan.

Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum beserta target indikator kinerja, pagu indikatif, dan Dinas Pekerjaan Umum penanggung jawab berdasarkan bidang urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi untuk periode Tahun 2022 sampai dengan 2026, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 6.1.



## 6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek dibandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) diprioritas pada 10 (sepuluh) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub-kegiatan pada Tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel VI. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub-Kegiatan</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
Pembangunan Bendung Irigasi			
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
Peningkatan Bendung Irigasi			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Rehabilitasi Bendung Irigasi			
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			
Operasional Unit Pengelola Irigasi			
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
		Pengelolaan Leger Jalan	
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	
		Pembangunan Jalan	
		Rekonstruksi Jalan	



Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	
		Rehabilitasi Jalan	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	
		Pembangunan Jembatan	
		Penggantian Jembatan	
		Pelebaran Jembatan	
		Rehabilitasi Jembatan	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	
		Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	
		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	
		Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	
		Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi



Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
		Pemantauan dan Evaluasi UJK Nasional yang Telah Diterbitkan
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Untuk lebih jelasnya, relevansi antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk anggaran tahun 2021 sampai tahun 2026 dan selanjutnya matrik Pembiayaan Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 dapat dilihat lebih rinci pada tabel 6.2.



Tabel VI. 2 Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sukabumi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPJMD	
					Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)	Kinerja Target	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,28	50,8	72.485	52,8	81.285	54,8	85.703	56,8	90.456	58,8	95.576	58,8	95.576
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGAAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,42	63,53	208.946	67,53	368.362	71,53	474.478	74,53	569.518	79,53	429.669	79,53	429.669



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021, dilengkapi dengan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, indikator dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 yang hendak dicapai adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif  
Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”***

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, terkait tupoksi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi terdapat pada misi 3 yaitu : **Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**. Sedangkan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026.

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing–masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1.



sedangkan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi pada Tabel 7.2

**Tabel VII. 1 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022–2026**

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53

**Tabel VII. 2 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten	63,53	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53	79,53
2	Presentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten	50,80	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80	58,80



## 7.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.3.

**Tabel VII. 3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022–2026**

Kode IKU	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
			2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
IK18	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	Persen	71,42	71,42	63,53	67,53	71,53	74,53	79,53	79,53
IK19	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persen	59,28	59,28	50,8	52,8	54,8	56,8	58,8	58,8



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi–misi Bupati dan Wakil Bupati, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi selama periode 2021–2026. Dengan demikian, pembangunan daerah menjadi lebih sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional, dan provinsi. Oleh karena itu, setiap unsur Perangkat Daerah yang terlibat, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program–program dalam RPJMD ini dengan sebaik–baiknya. Di samping itu, dokumen RPJMD ini wajib terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi. RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara harmonis dan konsisten. Selain itu, perlu dijelaskan juga terkait pedoman transisi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

#### 8.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti 2021–2026. Renstra juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 dan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005–2025, RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012–2032 dan berbagai kebijakan serta program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah periode 2021–2026 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Renstra, Dinas Pekerjaan



umum berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum setiap tahunnya. Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005–2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2019–2024, dan RPJM Daerah Propinsi Jawa Barat 2018–2023. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu–isu strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Diharapkan dapat menjadi komitmen bersama dalam menentukan arah dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dalam menunjang visi misi Kabupaten Sukabumi sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021.



Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. Untuk menjamin agar target capaian setiap sasaran dan indikator dapat dicapai secara optimal, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kabupaten Sukabumi tahun 2021–2026, Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap indikator Renstra PD serta ketercapaian dalam pelaksanaannya;
4. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra ini;
6. Pengelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk penacapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rancangan Renstra ini;
7. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik dalam satu program maupun antar program dengan tetap memperhatikan



- peran/ tanggung jawab, tugas dan fungsi masing–masing unit kerja sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku;
8. Peranserta masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam rangka perumusan dan perancangan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum;
  9. Dengan mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder, Dinas Pekerjaan Umum dapat merumuskan matriks rencana tindak lanjut untuk setiap program sebagai bahan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum tahunan;
  10. Penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan; dan
  11. Penganggaran program, kegiatan dan sub–kegiatan yang menjadi sasaran kinerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen serta konsistensi bersama antara Dinas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016–2021 sehingga sasaran kinerja dapat tercapai.



# LAMPIRAN



## MATRIKS RENSTRA 2021 – 20216 DPU KAB SUKABUMI

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
001	002	003	004	005	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
001	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel (T4)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		001	%	100,00	100,00	308.535,00	100,00	330.261,38	100,00	502.473,62	100,00	731.817,44	100,00	927.467,17	100,00	748.993,65	100,00	748.993,65	Dinas PU
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan			%	100,00	100,00	331,00	100,00	347,55											
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			dok						8,00	364,93	7,00	383,17	7,00	402,33	8,00	422,45	8,00	422,45	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Realisasi Kinerja			%	100,00	100,00	276,00	100,00	289,80											
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan						31,00	304,29	31,00	319,50	31,00	335,48	31,00	352,25	31,00	352,25	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		001	%	100,00	100,00	27.840,00	100,00	29.232,00	100,00	30.693,60	100,00	32.228,28	100,00	33.839,69	100,00	35.531,68	100,00	35.531,68	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			%	100,00	100,00	27.388,00	100,00	28.757,40											
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/Bulan						256,00	30.195,27	256,00	31.705,03	256,00	33.290,29	256,00	34.954,80	256,00	34.954,80	



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan SKPD		%	100,00	100,00	198,00	100,00	207,90												
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dok						1.500,00	218,30	1.500,00	229,21	1.500,00	240,67	1.500,00	252,70	1.500,00	252,70		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		%	100,00	100,00	68,00	100,00	71,40												
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan						1,00	74,97	1,00	78,72	1,00	82,65	1,00	86,79	1,00	86,79	1,00	86,79
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		%	100,00	100,00	155,00	100,00	162,75												
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan						18,00	170,89	18,00	179,43	18,00	188,40	18,00	197,82	18,00	197,82	18,00	197,82
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersusunnya Laporan Prognosis		%	100,00	100,00	31,00	100,00	32,55												
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dok						2,00	34,18	2,00	35,89	2,00	37,68	2,00	39,56	2,00	39,56	2,00	39,56
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah		%	100,00	100,00	35,00	100,00	47,25	100,00	49,61	100,00	52,09	100,00	54,70	100,00	57,43	100,00	57,43	100,00	57,43



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab			
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.	
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersusunnya Laporan BMD		%	100,00	100,00	45,00	100,00	47,25												
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan					12,00	49,61	12,00	52,09	12,00	54,70	12,00	57,43	12,00	57,43	12,00	57,43	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	001	%	100,00	100,00	1.082,00	100,00	1.229,28	100,00	1.290,74	100,00	1.355,28	100,00	1.423,04	100,00	1.494,19	100,00	1.494,19	100,00	1.494,19
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		%	100,00	100,00	653,00	100,00	685,65												
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket					1,00	719,93	1,00	755,93	1,00	793,73	1,00	833,41	1,00	833,41	1,00	833,41	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tercapainya Penilaian Kinerja Pegawai	001	%	100,00	100,00	77,00	100,00	80,85												
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dok					12,00	84,89	12,00	89,14	12,00	93,59	12,00	98,27	12,00	98,27	12,00	98,27	
			Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Meningkatnya Kapasitas Pendidikan Aparatur (ASN dan Non ASN)		%	100,00	100,00	352,00	100,00	369,60												
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang					138,00	388,08	138,00	407,48	138,00	427,86	138,00	449,25	138,00	449,25	138,00	449,25	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang				547,00	93,18	558	97,84	586	102,73	615	107,86	646	113,26	646	113,26	646	113,26
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Peningkatan</b>	001	%	100,00	100,00	2.062,00	100,00	1.895,25	100,00	1.990,01	100,00	2.089,51	100,00	2.193,99	100,00	2.303,69	100,00	2.303,69	100,00	2.303,69



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
					Sarana Prasarana Aparatur																		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		%	100,00	100,00	769,00	100,00	807,45											
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket						2,00	847,82	2,00	890,21	2,00	934,72	2,00	981,46	2,00	981,46	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Listrik dan Rumah Tangga		%	100,00	100,00	59,00	100,00	61,95											
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket						2,00	65,05	2,00	68,30	2,00	71,71	2,00	75,30	2,00	75,30	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Cetak dan Penggandaan		%	100,00	100,00	179,00	100,00	187,95											
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket						1,00	197,35	1,00	207,21	1,00	217,58	1,00	228,45	1,00	228,45	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan		Tersedianya Bahan Bacaan		%	100,00	100,00	257,00													
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dok																
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		%	100,00	100,00	798,00	100,00	837,90											
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan						12,00	879,80	12,00	923,78	12,00	969,97	12,00	1.018,47	12,00	1.018,47	
			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		%	-	-	328,00	504,40	1.266,62	1.319,95	1.375,95	1.434,75	1.434,75	1.434,75	1.434,75	1.434,75	1.434,75	1.434,75	1.434,75	



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab					
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.			
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.						
			Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeler		Bh	300,00	75,00	328,00	100,00	344,40														
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit						5,00	361,62	5,00	379,70	5,00	398,69	5,00	418,62				418,62		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit																			
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit					5,00	705,00	5,00	740,25	5,00	777,26	5,00	816,13					816,13		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit				1,00	160,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Perkantoran</b>	<b>001</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.789,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.178,45</b>	<b>100,00</b>	<b>9.318,12</b>	<b>100,00</b>	<b>9.784,03</b>	<b>100,00</b>	<b>10.273,23</b>	<b>100,00</b>	<b>10.786,89</b>	<b>100,00</b>	<b>10.786,89</b>	<b>100,00</b>	<b>10.786,89</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		%	100,00	100,00	239,00	100,00	250,95														
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan						8.400,00	263,50	8.400,00	276,67	8.400,00	290,51	8.400,00	305,03	8.400,00	305,03	8.400,00	305,03		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		%	100,00	100,00	361,00	100,00	379,05														
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan						60,00	1.128,75	60,00	1.185,19	60,00	1.244,45	60,00	1.306,67	60,00	1.306,67	60,00	1.306,67		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		%	100,00	100,00	7.189,00	100,00	7.548,45														
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan						3.096,00	7.925,87	3.096,00	8.322,17	3.096,00	8.738,27	3.096,00	9.175,19	3.096,00	9.175,19	3.096,00	9.175,19		



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		%	100,00	100,00	6.768,00	100,00	7.106,40	100,00	7.548,03	100,00	8.024,69	100,00	8.540,07	100,00	9.098,34	100,00	9.098,34	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas		%	100,00	100,00	591,00	100,00	620,55											
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit						39,00	651,58	39,00	684,16	39,00	718,36	39,00	754,28	39,00	754,28	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan, Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas		%	100,00	100,00	822,00	100,00	863,10											
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit						49,00	992,57	51	1.141,45	54	1.312,67	57	1.509,57	57	1.509,57	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin		%	100,00	100,00	1.150,00	100,00	1.207,50											
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit						20,00	1.267,88	20,00	1.331,27	20,00	1.397,83	20,00	1.467,72	20,00	1.467,72	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor		%	100,00	100,00	3.955,00	100,00	4.152,75											
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		Unit						4,00	4.360,39	4,00	4.578,41	4,00	4.807,33	4,00	5.047,69	4,00	1.914,42	



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana Prasarana Gedung Kantor		%	100,00	100,00	250,00	100,00	262,50											
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit						2,00	275,63	2,00	289,41	2,00	303,88	2,00	319,07	2,00	319,07	
002	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten yang masuk dalam katagori mantap (kondisi baik dan sedang).	Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten yang masuk dalam katagori mantap (kondisi baik dan sedang).		%	71,42	71,42	174,743,00	63,53	208,946,00	67,53	368,362,00	71,53	474,478,40	74,53	569,518,37	79,53	429,669,94	79,53	429,669,94	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																					
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Dok	44,00	2,00	2.922,00	8,00	3.068,10											
			Terlaksananya Advise dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advise dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			Dok						8,00	5.251,05	10,00	6.301,26	10,00	6.490,30	10,00	6.555,20	10,00	6.555,20	





No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab			
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.				
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.						
				Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		M					60,00	75.990,60	63,00	79.790,13	66,15	80.588,03	69,46	31.393,91	69,46	31.393,91					
			Pelebaran Jembatan																							
				Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran		M					76,00	10.000,00	79,80	10.011,40	83,79	10.023,37	87,98	10.035,94	87,98	10.035,94					
				Peningkatan Jembatan	Meningkatnya Jembatan		M <sup>2</sup>					-	-	60,00	3.300,00	120,00	6.185,85	160,00	6.495,14	200,00	6.560,09	90,00	2.625,69	90,00	2.625,69	
				Rehabilitasi Jembatan	Terpeliharanya Jembatan		M <sup>2</sup>					109,04	2.400,00	114,49	2.520,00											
					Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		M						50,00	4.312,98	52,50	4.528,63	55,13	4.573,92	57,88	2.619,65	57,88	2.619,65			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin		M <sup>2</sup>					223,21	1.500,00	234,37	1.575,00											
					Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		M						160,00	2.695,61	168,00	2.830,39	176,40	2.858,70	84,00	1.887,28	84,00	1.887,28			
				Pemeliharaan Berkala Jembatan			M <sup>2</sup>								45,00	1.000,00										
					Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		M						32,00	1.150,00	38,40	1.322,50	46,08	1.520,88	55,30	1.749,01	55,30	1.749,01			
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat																						
					Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana		KM					0,50	100,00	0,50	120,00	0,50	144,00	0,50	172,80	0,50	207,36	0,50	207,36		
				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																						
					Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Dok						25,00	1.000,00	25,00	1.200,00	25,00	1.440,00	25,00	1.728,00	25,00	1.728,00	25,00	1.728,00	



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
			<b>Pembangunan jalan Ruas Jalan Palabuhanratu - Cisolok</b>	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	Terbangunnya Jalan baru Ruas Jalan Palabuhanratu - Cisolok	1.Beroperasi tahun 2026 p. 17,59 Km								078		115.003		116.300		116.300			
			Pembuatan Dok Amdal				Dok																
			Pembuatan Dok DED				Dok																
			Pembuatan Dokren				Dok																
			Pembebasan Lahan				KM			6,5 Km	20.000	6,7 Km	20.000	6,39 Km	20.000						60.000		
			Pembangunan Jalan				KM								Taha p 1	95.889	Taha p 2	95.889	017,59	191.777			
			Pembangunan Jembatan				Unit								3 unit	19.115	3 unit	20.412	6 Unit	39.526			
			UKL/UPL Jembatan				Dok						1 dok	078							078		
			<b>Pembangunan jalan Ruas Jalan Kadudampit - Sukalarang</b>	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	Terbangunnya Jalan Baru Ruas Jalan Kadudampit - Sukalarang	2.Beroperasi tahun 2025 p. 24 km / panjang semen 182 9,8km. Yg rencana bukaan 4,7 km									41.845		21.700		10.500				
			Pembuatan Dok Amdal				Dok		1 dok	1.000											1.000		
			Pembuatan Dok DED				Dok		1 dok	1.000											1.000		
			Pembuatan Dokren				Dok			-	1 dok	1.000	001	1.000							2.000		
			Pembebasan Lahan				M <sup>2</sup>		523	2.600			70.500,00	35.250							37.850		
			Pembangunan Jalan				KM				002	8.400	003	13.020	Taha p 2	39.367	Taha p 3	20.500	Taha p 4	10.500	78.767		
			Pembangunan Jembatan				Unit				3 unit	22.476			2 unit	2.400	1 unit	1.200			26.076		
			Pembuatan Dok DED Jembatan				Dok		1 dok	444											444		



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelasan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			UKL/UPL Jembatan						1 dok	078					1 dok	078						156	
			<b>Pembangunan jalan Ruas Jalan Cicurug - Nagrak</b>	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	<b>Terbangunnya jalan baru Ruas Jalan Cicurug - Cibadak</b>	<b>3.Bero perasi tahun 2024. p. 25 km</b>										56.078		33.750		20.265			
			Pembuatan Dok FS				Dok																
			Penyusunan Dok Amdal				Dok			1 dok	1.500												1500,0
			Penyusunan DOK DED				Dok			1 dok	2.000												2000,0
			Pembuatan DokRen				Dok					1 dok	2.000										2000,0
			Pembebasan Lahan				M <sup>2</sup>							40.000	56.000	36.000	50.400	24.000	33.600				14000,0
			Pembangunan Jalan				KM									15,5 km	33.750	9,5 km	20.265				54015,490
			UKL/UPL Jembatan											1 dok	078								
			<b>Pembangunan jalan Ruas Jalan Kebonrandu - Pamuruyan</b>	Bertambahnya ruas jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	<b>Terbangunnya jalan baru Ruas Jalan Kebonrandu - Pamuruyan</b>	<b>4.Bero perasi tahun 2025 p. 12 km</b>										18.078		38.600		15.200			
			Pembuatan Dok FS				Dok		1 dok	500													500
			Pembuatan Dok Amdal				Dok			1 dok	1.000												1.000
			Pembuatan Dok DED				Dok			1 dok	1.000												1.000
			Pembuatan Dokren				Dok					001	1.000										1.000
			Pembebasan Lahan				M <sup>2</sup>							24.000	18.000	24.000	18.000						36.000
			Pembangunan Jalan				KM									008	33.600	004	15.200				48.800
			Pembangunan Jembatan				Unit									001	5.000						5.000
			UKL/UPL Jembatan											1 dok	078								078



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelas	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
			Pembangunan Jembatan Cinumpang Ruas Jalan Kadudampit - Sukalarang	Bertambahnya ruas jembatan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	Terbangunnya Jembatan Baru Jembatan Cinumpang Ruas Jalan Kadudampit - Sukalarang	Beroperasi Tahun 2021	Unit		1 unit	21.000										Pembangunan Jembatan Baru	21.000		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten		%	59,28	59,28	66.281,00	50,80	72.485,00	52,80	81.285,66	54,80	85.703,54	56,80	90.456,91	58,80	95.576,55	58,80	95.576,55	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Dok	6,00	6,00	2.500,00	8,00	2.625,00											
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		Dok				12,00	2.756,25	13,00	2.894,06	11,00	3.038,77	12,00	3.190,70	12,00	3.190,70			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan		Ha	-	-	-	600,00	10.500,00											
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		KM				5,25	11.760,00	5,88	13.171,20	6,59	14.751,74	7,38	16.521,95	7,38	16.521,95			
			Pembangunan Bendung Irigasi		Terbangunnya Bendung Irigasi		Bh	-	-	-	2,00	2.600,00											
			Terbangunnya Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun		Bendung				2,00	2.886,00	2,00	3.203,46	2,00	3.555,84	2,00	3.946,98	2,00	3.946,98			







No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelas	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
			Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU		Dok											1,00	100,00	1,00	100,00		
			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Dok			1,00	100,00			1,00	200,00			1,00	300,00	3,00	300,00		
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan		Dok					1,00	150,00			1,00	200,00			2,00	200,00		
			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		Dok					1,00	100,00			1,00	200,00			2,00	200,00		
			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		Dok					1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	100,00	4,00	100,00		
			Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi		Dok					1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	100,00	4,00	100,00		
			Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi		Dok							1,00	50,00			1,00	50,00	2,00	50,00		
			<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>																				
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		Orang					100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	200,00	100,00	200,00	400,00	200,00		



No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Penjelas	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x Rp. 1.000.000,-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggung jawab
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
			Pemantauan dan Evaluasi UJK Nasional yang Telah Diterbitkan	Terpantaunya dan Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi		Dok					1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	50,00		
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi																				
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		orang					100,00	150,00	150,00	200,00	200,00	250,00	250,00	275,00	700,00	275,00		
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Laporan					1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	4,00	25,00		



Form Verifikasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Perangkat Daerah: Dinas PU

Struktur/Rencana PD	Poin Verifikasi	Kewajiban		Hasil Pencapaian		Paraf Verifikasi
		Ta	Tidak	Maksimal	Tidak Lajut Perangkat Daerah	
1.1 Lantai Belkang	1. Mengembangkan pengabdian rakyat tingkat Rencana PD, fungsi rencana PD dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, proses penyusunan Rencana PD, keterkaitan antara Rencana PD dengan RPJMD, Rencana K/L dan Rencana Privat, dan dengan Rencana PD	✓		Sesuai	Sudah ditindak lanjut	A
1.2 Landasan Hukum	2. Meniadakan Pengelompokan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dipadukan atau dalam lampiran Rencana PD	✓		Sesuai	Sudah ditindak lanjut	A
1.3 Maksud dan Tujuan	3. Membuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana PD	✓		Sesuai		B
1.4 Sistematisasi	4. Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Rencana PD, serta standar yang sesuai di dalamnya	✓		Sesuai	Sudah ditindak lanjut	A <sub>2</sub>



Kategori Rencana PD	Poin Verifikasi	Eksesutuan		Hasil Pemeriksaan		Poin Verifikasi
		Ya	Tidak	Masukan	Tidak Lanjut Peningkat Daerah	
11. Telaahan Rencana K/L dan Rencana	11. Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD	✓			Sudah diwujudkan dan lanjut	A <sub>1</sub>
12. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12. Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS (Mengacu pada Bab IV RPAMD)	✓			Sesuai	A <sub>2</sub>
13. Penentuan Isi-Isi Strategis	13. Meninjau kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Rencana K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Rencana PD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD  juga mengemukakan metoda penentuan isi-isi strategis dan hasil penentuan isi-isi strategis tersebut (Mengacu pada Bab IV RPAMD)	✓			Sesuai	A <sub>3</sub>



Indikator Kinerja PD	Poin Variabel	Kebijakan		Realisasi Pencapaian		Nilai Vertikal
		Ta	Tidak	Masih	Terdapat Lanjut Pemngkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5 Meneliti penyelesaian uraian tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu pokok di bawah kepala PD. Hal-hal tentang struktur organisasi PD diuraikan untuk menunjukkan organisasi, landasan filosofis, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme). (Mengacu pada rancangan Perbup SOTK yang baru)	✓		Selesai	Sudah selesai	A
2.2 Sumber Daya PD	5 Meneliti penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, struktural, dan unit usaha yang sudah operasional.	✓		Selesai	Sudah ditanda Langit	A
2.3 Kinerja Pelayanan PD	7 Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Kinerja PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya. Salingkahi dengan tabel T.C.23 dan T.C.24)	✓		Selesai		A



Elemen/Rencana PD	Poin Verifikasi	Keputusan		Hasil Pemeriksaan		Peny. Validator
		Ya	Tidak	Memenuhi	Tidak Sesuai Perangkat Daerah	
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	14. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kerjanya (diengkapi dengan tabel T.C.25 & rangkai pada Bab V RPJMD)	✓			Sesuai dengan	h
5 Strategi dan arah kebijakan PD	15. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode sebelumnya dengan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. (Mengacu pada Bab VI RPJMD & dilengkapi dengan Tabel T.C.26)	✓			Sesuai dengan	h
6 Rencana Program dan kegiatan serta Pendaftar	16. Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan predikasi indikator dan disajikan dalam tabel. Rencana Program beserta pendanaan ini harus mengacu pada Bab VII RPJMD Tabel 7.3 (diengkapi dengan Tabel T.C.27)	✓			Sesuai dengan	h



Kategori	Kode Verifikasi	Isi Perincatan			Poin Verifikasi	
		Kesuksesan	Masukan	Tindak Lanjut Perangkat Daerah		
Ya	Tidak					
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	17	Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai kontributor untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator yang diupayakan terdapat dari Target IKU Sasaran PD, SKK, dan SPK. (Mengacu pada Bab VII RPJMD)	Ya		Tidak Lanjut Perangkat Daerah <i>Gidak ditindak dan dilanjuti</i>	4

Submisi, 16 A

Catatan:  
\*1) Pada kolom Kesuksesan diisi dengan tanda rekis "Y"

Ketubag Pemerintahan dan Evaluasi  
Perangkat Daerah  
*[Signature]*  
Budi Laksana B. Haplanant, ST  
NIP. 198002192009021001

Kepala Perangkat Daerah  
*[Signature]*  
DR. ABD. JAFAR, MH  
NIP. 196111101990091017

Menyetujui  
Kepala Bidang PN  
*[Signature]*  
JALALUDIN MUKTI  
NIP. 19800824081981001



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 050/KEP.486 - DPU/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
TAHUN 2021-2025**

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan dan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar wilayah, antar ruang dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran diperlukan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian melalui penyusunan Rencana Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis adalah pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2021-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
  18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4).
  19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 116 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi;
  20. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
- a. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025;
  - b. Menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2021-2025; dan
  - c. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021.
- KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2021 pada Badan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal : /0 Mei 2021

BUPATI SUKABUMI



MARWAN HAMAMI



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
 NOMOR : 050/KEP. 486 - 0 PU/2021  
 TANGGAL : 10 MEI 2021  
 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN  
 UMUM TAHUN 2021 - 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2021-2025**

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
- Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Marga;
  2. Kepala Bidang Pengairan;
  3. Kepala Bidang Perencanaan Teknis;
  4. Kepala Bidang Alat Berat dan Laboratorium;
  5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  6. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  8. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  9. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  10. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Fasilitasi Jalan Desa;
  11. Kepala Seksi Pembangunan/Peningkatan Pengairan;
  12. Kepala Seksi Pemeliharaan Pengairan;
  13. Kepala Seksi Eksploitasi Jaringan Irigasi;
  14. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
  15. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
  16. Kepala Seksi Data dan Informasi Bina Marga dan Pengairan;
  17. Kepala Seksi Alat Berat;
  18. Kepala Seksi Laboratorium;
  19. Kepala UPTD Sukabumi;
  20. Kepala UPTD Cibadak;
  21. Kepala UPTD Cicurug;
  22. Kepala UPTD Palabuhanratu;
  23. Kepala UPTD Jampangtengah;
  24. Kepala UPTD Jampangkulon;
  25. Kepala UPTD Sagaranten;
  26. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sukabumi;
  27. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cibadak;
  28. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cicurug;
  29. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Palabuhanratu;
  30. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jampangtengah;
  31. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jampangkulon; dan



32. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD  
Sagaranten.

BUPATI SUKABUMI,  
  
MARWAN HAMAMI